

**AHLUSSUNNAH WALJAMA'AH DALAM PERSPEKTIF
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
(Studi Aswaja dari Teologi Ke Ideologi)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Aqidah Filsafat**



Oleh :

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2007 038 AF	No. REG : U-2007/AF/038 ASAL BUKU : TANGGAL :

**KUSRIYANTO
NIM : E01 30 10 30**

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA


2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh Kusriyanto Ini Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diujikan

Surabaya, 10 Juli 2007

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Drs. Ma'shum Nuralim M,Ag
NIP. 150 240 835

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Kusriyanto ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi


Surabaya, 22 Agustus 2007

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,





Drs. Ma'shum Nuralim M.Ag
NIP. 150 240 835


Ketua,


Drs. Ma'shum Nuralim M.Ag
NIP. 150 240 835

Sekretaris,


H. Hammis Syafaq M.Fil.I
NIP. 150 321 631

Penguji I,


Prof. Dr. H. Hamadi B. Husain
NIP. 150 042 025

Penguji II,


Rofhani M.Ag
NIP. 150 282 419

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Penjelasan Istilah	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : AHLUSSUNNAH WALJAMA'AH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS.....18

A. Sejarah kelahiran Ahlussunnah waljama'ah	18
B. Doktrin-doktrin Ahlussunnah waljama'ah	23
C. Karakteristik Ahlussunnah waljama'ah	31
D. Sebagai Ideologi	34

BAB III : AHLUSSUNNAH WALJAMA'AH DALAM IDEOLOGY POLITIK PKNU.....39

A. Sekilas tentang PKNU.....	39
B. Visi dan Misi	47
C. Pandangan PKNU Tentang Aswaja ;	49
a. Mengenai Akidah Dan Syari'ah.....	49

b. *Mengenai Demokrasi*53

c. *Mengenai Islam Politik*59

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
D. *Posisi ulama dalam PKNU*65

BAB IV : ANALISA 71

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP 81

A. *Kesimpulan*81

B. *Saran- saran*82

DAFTAR PUSTAKA.....83

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latarbelakang Masalah

Paham Ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) merupakan paham keIslaman yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin semenjak masa sahabat Rasul SAW, hingga kini bahkan sampai kapanpun terutama bagi mereka yang berkomitmen untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan konsisten berpedoman pada petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah secara substantif telah ada sejak zaman sahabat, artinya paham akidah Ahlussunnah wal Jama'ah itu tidak sepenuhnya seperti dirumuskan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah menyusun doktrin paham akidah Ahlussunnah wal Jama'ah secara sistematis sehingga menjadi pedoman atau madzhab resmi umat Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sesuai dengan kehadirannya, sebagai reaksi terhadap munculnya paham-paham yang ada, Ahlussunnah wal Jama'ah adalah pemahaman yang berusaha kembali kepada Islam sebagaimana dipraktekkan oleh para sahabat nabi, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kebenaran keyakinan yang mereka miliki, telah mereka kaitkan dengan *firqah najiyah* (kelompok yang selamat), yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ditengah banyaknya kelompok yang dianggap sesat. Kelompok yang selamat itu kemudian disebut Ahlussunnah wal Jama'ah.

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam pada masa nabi bersama sahabatnya kemudian di sebut *al sunnah wal jama'ah*, oleh karenanya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sahabatnya di sebut *ahlussunnah wal jama'ah*.

Oleh karena itu perlu di tekankan terlebih dahulu bahwa Ahlussunnah wal jama'ah pada mulanya bukanlah sebuah mazhab ataupun firqoh, Aswaja adalah sebuah *manhaj al fikr* (cara berfikir atau cara memahami nash dan menafsirkannya) yang di gariskan oleh Nabi dan para sahabatnya.

Ajaran Ahlussunnah wal jama'ah meliputi pemahaman dalam bidang akidah, fikih dan tasawwuf, karena ketiganya merupakan ajaran Islam yang bersumber dari nash al-Qur'an maupun Hadist. Dengan demikian tidak benar anggapan bahwa Ahlussunnah wal jama'ah hanya berkaitan dengan pemahaman akidah saja.

Namun dalam perkembangannya, Ahlussunnah wal jama'ah haruslah di pahami secara utuh dan tidak boleh sepotong-sepotong dengan artian memahami aswaja melalui pendekatan doktrinal saja tidaklah cukup, akan tetapi juga di sertai dengan pendekatan historis dan kulturalnya. Melalui pendekatan *doktrinal* pada dasarnya hanya berkutat pada persoalan teologis atau akidah Islam, tetapi pada tataran aplikasinya juga intens pada persoalan keIslaman yang lain seperti dimensi syari'ah, bahkan aspek budaya, politik, dan social juga menjadi fokus kajian.

Pendekatan *historis* juga sangat di perlukan, karena Aswaja yang secara konsep sangat terkait erat dengan akidah atau tauhid dan prinsip-prinsip

keimanan, tetapi wujud formulasi konseptualnya bisa berbeda. Hal ini dikarenakan Aswaja secara teoritis bersentuhan langsung dengan perjalanan sejarah umat Islam sejak Rasulullah SAW sampai sekarang.

Begitu juga dengan pendekatan *kultural*, dimana seiring dengan kemajuan bidang keilmuan Islam seperti halnya ilmu tafsir, ilmu hadist, nahwu, fiqh, kalam, tasawwuf serta ilmu non syari'ah seperti filsafat, kedokteran, ilmu alam, matematika, kimia dan lain sebagainya dengan melahirkan banyak para ahli, tentunya juga berpengaruh terhadap corak pemahaman keagamaan. Hal itu tidak bisa lepas dari pengaruh kultur lokal dan luar serta persentuhan antar budaya yang ada.

Sehingga berbagai pemahaman dan multi interpretasi terhadap sunnah nabi dan sahabatnya sulit untuk di pertemukan dalam sebuah persepsi apalagi untuk di persatukan. Untuk itu dibutuhkan adanya dialog serta kajian-kajian yang fokus dan konsisten mengkaji letak perbedaan dan persamaanya. Karena adanya perbedaan persepsi dan pemahaman dari masing-masing golongan lebih dominan disebabkan faktor metodologis.

Munculnya Ahlussunnah wal jama'ah ini tidak serta merta terbentuk dalam satu masa, akan tetapi melalui proses yang sangat panjang, melintasi banyak wilayah geografis dan budaya yang beraneka ragam, bersentuhan dengan berbagai macam peristiwa politik dan kemanusiaan, serta bersapaan dengan perkembangan kemajuan keilmuan dan peradaban. Secara historis Aswaja banyak di pengaruhi oleh realitas sosio-kultural dan sosio-politik pada masa

itu, serta tidak bisa lepas dari pengaruh kultur bangsa arab tempat Islam tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bangsa arab yang terdiri dari kabilah dan suku-suku, telah melahirkan karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik tersebut tidak jarang melahirkan perilaku-perilaku seperti kebiasaan mereka yang hidup secara badui, biadab, gemar perang dan lain sebagainya. Karakteristik lain bangsa arab adalah tidak bisa disatukan antar kabilah, labil, serta seringkali berperilaku yang bersifat fatalistic¹

Sedangkan di Indonesia, masuknya Aswaja sangat terkait erat dengan masuknya agama Islam ke bumi nusantara ini, hanya saja sampai sekarang masih terjadi perdebatan diantara para pakar mengenai kapan sebenarnya Islam Aswaja masuk di Indonesia.

Menurut BJO, Schrieke Islam masuk ke Jawa semenjak tahun 1416 M,² pada waktu itu umat Islam sudah ada walaupun sangat jarang sekali dan tempatnya terpisah-pisah. Kebanyakan umat Islam pada waktu itu berprofesi sebagai saudagar atau pegawai-pegawai dari kerajaan Majapahit di pelabuhan-pelabuhan di pulau Jawa.³ Akan tetapi Da'am referensi lain di katakan bahwa Islam masuk ke Indonesia kurang lebih sekitar abad ke-7 tepatnya pada tahun 674 M pada masa pemerintahannya Ratu Sima. Di katakan bahwa pada waktu itu telah ada serombongan orang-orang Ta-shih (Arab) datang ke tanah Jawa,

¹ Imam Baihaqi, *Kontroversi Aswaja*, Cet I, (LKIS Jogjakarta, Tahun 2000) hal 5

² Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung, Al-Ma'arif, 1976) hal 262-263

³ Aboebakar Atjeh, *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim Dan Karangan Tersiar*. (Jakarta. Panitia Buku Peringatan Alm.KH.A. Wahid Hasyim, 1957) hal 3

yang kedatangan mereka di mungkinkan merupakan awal kedatangan Islam ke Jawa.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber lain yang merupakan bantahan terhadap BJO, Schrieke adalah di temukannya makam Fatimah Binti Maimun di Desa Leran Gresik yang berangka tahun 1082 M. pada waktu itu juga di Desa Tralaya Majapahit di temukan banyak makam Islam dengan batu nisan yang menunjukkan angka tahun 1369 M.⁵ pada waktu itu masa kejayaan majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Hal itu menunjukkan bahwa pada pertengahan abad 14 Islam di majapahit sudah bukan barang baru lagi, melainkan sudah lama masuk disana.

Ada lagi yang menjelaskan bahwa Ma Huan seorang Tionghoa Islam yang datang ke Majapahit pada tahun 1403, menyatakan bahwa penduduk kota majapahit terdiri dari tiga golongan yaitu orang Islam yang datang dari barat, orang-orang Tionghoa yang kebanyakan memeluk Islam dan selebihnya adalah orang-orang yang menyembah berhala.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari data-data di atas dapat di simpulkan bahwa sebenarnya pada abad ke 7, Ahlussunnah wal jama'ah telah masuk di Indonesia, namun Aswaja di sini bukanlah sebagai sebuah "aliran", karena pada waktu itu pengertian Islam sudah otomatis juga Ahlussunnah, dan pertumbuhan aliran Islam saat itu

⁴ Nugrohc dan Marwati, *Sejarah Nasional Indonesia*, Cet II, (Jakarta, Balai Pustaka. Th 1984.) hal 180-181

⁵ R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jilid III, (Jogjakarta, Kanisius, Tahun 1973) hal 45

⁶ C.Geertz, *Agama Di Jawa : Pertentangan Dan Perpaduannya* dalam Roland Robenson, *Sosiologi Agama*.(Surabaya. Aksara Persada 1996) hal 181

masih da am taraf awal sekali serta masih berkisar soal politik bukan pada akidah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian pada abad 11 sampai abad 14, disini diduga kuat bahwa warna yang ada dalam Islam adalah beraliran *Ahlussunnah wal jama'ah*,⁷ dengan alasan bahwa pada saat itu Ahlussunnah wal jama'ah sudah merambah di Sumatera. Bahkan kerajaan Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1042 M dengan rajanya yang bernama Mahmud Syah, merupakan penganut Ahlussunnah wal jama'ah.⁸ Sedangkan Ahlussunnah wal jama'ah sendiri secara politis (orang-orangnya menjadi raja/penguasa) dan kultural (dianut masyarakat) sudah bercokol disana selama satu abad.

Pada saat itu hubungan Pasai dengan Jawa adalah merupakan jalur perdagangan yang bersambung dengan Sumatera dan merupakan jalur penghubung menuju Maluku. Bandar-bandar sepanjang Pantai Utara Jawa merupakan pangkalan, disitu pelaut-pelaut membeli bekal (tegasnya beras) dan gub untuk perjalanan yang lama. Sehubungan dengan penyediaan bahan-bahan makanan, Bandar-bandar Jawa ternyata telah menjadi tempat penimbunan perdagangan rempah-rempah. Disamping itu di Jawa juga tersedia kapal-kapal niaga dengan daerah tujuan seberang laut.⁹

⁷ Bekas-bekas Syi'ah di Jawa, baru di ketemukan pada abad ke 16 yaitu berkaitan dengan Syekh Siti Jenar

⁸ Nama "Syah" mengingatkan akan Iran dan Syi'ah. Namun demikian Sultan Pasai tersebut menganut Ahlussunnah wal jama'ah. Ini di dasarkan pada penuturan Prof. Hasyim yang mendasarkan ciri pada penuturan sumber-sumber asli Aceh. Lihat, A.Hasyim, Syi'ah...., *Ibid* hal 47 pemakaian gelar "Syah" itu tidak mustahil, sebab raja di Perlak sebelumnya (Syi'ah dan Ahlussunnah) juga menggunakannya. Hal demikian merupakan pengaruh budaya.

⁹ H.H. De Graaf dan TH. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa, Peralihan Dari Majapahit Ke Acaaram*, (Jakarta, Graffiti Pers, 1986) hal 24-26

Berpijak pada uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa proses masuknya aliran Ahlussunnah wal jama'ah adalah lewat jalur perdagangan. Para penyebar ajaran itu memang tidak menegaskan bahwa ajaran yang di sampaikan itu adalah Ahlussunnah wal jama'ah. Mereka cukup memperkenalkan Islam, dan dalam upaya ini secara *inherent* Ahlussunnah wal jama'ah sudah tersangkut. Sebab mereka dari asalnya menerima ajaran Islam yang Ahlussunnah wal jama'ah.

Selanjutnya dari upaya pengislaman lewat jalur perdagangan itu, datanglah muballigh Islam (yang kemudian di kenal dengan sebutan *wali songo*) dalam rangka merantapkan keislaman dan semakin mengembangkan Islam di tanah Jawa. Islam mulai intensif di sebar di tanah Jawa. Menurut kitab "*tarikhul auliya*" karangan KH. Bisri Mustafa pertama kali muballigh Islam yang mulai menyebarkan agama Islam di Gresik bernama Maulana Malik Ibrahim, menurut Aboe Baker Atjeh, Maulana Malik Ibrahim ini adalah saudagar dari Gujarat, India.¹⁰

Pendapat Aboe Baker Atjeh agaknya di dasarkan pada batu nisan yang menunjukkan motif Gujarat. Tetapi tulisan yang tertera di sebelah batu nisan tersebut menunjukkan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Iran. Dan ternyata pendapat itu paling banyak pengikutinya. Namun demikian masih banyak keraguan tentang daerah asal Mailana Malik.

Sebab tulisan batu nisan yang justru menerangkan asal-usul Maulana Malik mengalami kerusakan. Muhammad Yamin, berdasarkan sisa-sisa tulisan

¹⁰ Aboebakar Atjeh, *Sedjarah....Ibid* hal 3

yang ada, berpendapat bahwa tulisan yang rusak itu berbunyi “*Bi kasyani*”, yang berarti Malik Ibrahim berasal dari daerah Kasyan di Iran (Parsi). Tetapi Muhammad Yamin masih ragu, terbukti dengan ungkapannya sendiri “itupun sekiranya bacaan *Bi kasyani* dapat di pertahankan”.¹¹

Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik adalah dalam rangka berdagang sambil menyiarkan agama Islam (sunni). Dengan demikian agama Islam mulai tersiar di kalangan rakyat yang pada mulanya hanya terdapat di kota-kota pelabuhan atau pantai, tak lama kemudian penyiaran itu sambung menyambung sampai ke daerah-daerah pedalaman Jawa.

Dalam misi penyiaran itu di gunakan upaya-upaya yang bijaksana, di sesuaikan dengan perasaan dan cara hidup orang-orang yang ada pada waktu itu. Sebab Islam mengakui adanya nilai-nilai yang positif yang mungkin sudah ada dan tumbuh pada manusia atau kelompok manusia, sebelum mereka menerima ajaran Islam. Terhadap kebudayaan lokal dan sikap hidup suatu bangsa, Islam tidak bersikap *a priori* menolak, menentang dan menghapuskannya sama sekali, tetapi bersikap akomodatif, selektif dan proporsional.

Inilah Islam yang di yakini oleh kaum Ahlussunnah wal jama'ah, sehingga dalam memandang kebudayaan lokal di berlakukan sikap; ada yang harus di koreksi total, ada yang harus di koreksi sebagian, ada yang harus diisi dan di tambah, dan ada pula yang di kokohkan dan di sempurnakan, karena sebuah kebudayaan bersifat ada yang negative dan ada yang positif.

¹¹ Syamsudduha, *Mencari Jejak Sejarah Islam Di Jawa Timur Lewat Pembacaan Dua Nisan Di Kabupaten Gresik*, (Mimbar Pembangunan Agama No.2: Dzuhijjah 140 H/Agustus 1998)

Sebagai contoh adalah para muballigh pada waktu itu tidak segan-segan menikah dengan wanita-wanita Jawa yang tentunya sudah di Islamkan terlebih dahulu, menggunakan kesenian atau kebudayaan setempat seperti cerita-cerita Islam yang ada dalam wayang, gamelan dan lain-lain yang memang sengaja di ciptakan oleh para muballigh Islam.

Di samping itu ada faktor lain yang ikut mempercepat proses penyebaran Islam di Jawa, yaitu karena ajaran Islam menekankan prinsip ketauhidan dalam system ketuhanannya, suatu prinsip yang secara tegas menekankan ajaran untuk mempercayai Allah maha tunggal. Pada gilirannya ajaran ini memberikan pegangan kuat bagi para pemeluknya untuk membebaskan diri dari ikatan kekuatan apapun selain Allah. Ajaran tauhid ini menunjukkan dimensi pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan lain selain Allah.

Sebagai konsekwensi yang harus di terima dari ajaran tauhid ini, Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan kesamaan dalam tata hubungan masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan secara diametral dengan system hubungan kemasyarakatan pada waktu itu., yaitu system kasta dari ajaran Hindu. Dengan memilih Islam yang mempunyai ajaran-ajaran dasar yang bersifat membebaskan ini, pada dasarnya mereka telah menempatkan diri pada suatu kehidupan keagamaan yang mempunyai azas persamaan, kebebasan, dan keadilan. Islam menempatkan pada posisi yang terhormat, dan bagi siapapun yang memeluk agama Islam, maka ia akan mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah, perbedaan mereka hanyalah di bedakan oleh kadar ketaqwaannya kepada-Nya.

Lewat wadah pesantren yang didirikan para muballigh, para kader di didik dan di bina secara pengetahuan keagamaan maupun faktor akidahnya, sehingga para alumni pesantren tersebut nantinya akan ikut serta terlibat menyiarkan agama Islam di kampung halaman masing-masing. Makanya secara khusus dalam konteks pembicaraan Aswaja di Jawa dapat dikatakan bahwa pesantren merupakan pusat penyebaran Aswaja.

Di akui atau tidak, doktrin Aswaja saat ini berhadapan dengan perubahan masyarakat yang sangat cepat. Rumusan yang selama ini menjadi acuan bagi mayoritas umat Islam dalam beragama-terutama kaum Nahdliyin- seakan tidak mampu lagi mengakomodir perubahan yang terjadi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi di era global ini tidak mampu lagi di baca dalam kerangka rumusan doktrin lama itu. Kecenderungan pemahaman agama secara tradisional agaknya sudah kurang mampu berbicara, pemahaman secara tekstual tidak lagi memuaskan dan sebaliknya yang diperlukan adalah pemahaman yang bersifat kontekstual.

Reinterpretasi doktrin Aswaja sudah seharusnya di lakukan, salah satu cara pemahaman ulang tersebut adalah dengan cara merujuk kembali sejarah awal dari reformasi atau pembentukan doktrin ini. Karena dengan merujuk ke sejarah awal, akan terlihat situasi kreatif masyarakat pertama dimana doktrin itu diperbincangkan secara cerdas. Tampak sekali bahwa doktrin Aswaja berwatak plural, tidak tunggal. Itu bisa di buktikan dengan sejarah lahirnya paham akidah Aswaja yang di lahirkan oleh dua tokoh Islam kenamaan yaitu Imam Al-Asy'ari di Bashrah dan Imam Al-Maturidi di Samarkand.

Secara umum di katakan bahwa temuan-temuan ilmu alam (fisika, astrofisika, biologi bioteknologi dan sebagainya) ilmu-ilmu social (psikologi, antropologi, hukum, filsafat, dan sebagainya) dapat di manfaatkan seperlunya untuk menjelaskan kembali konsep-konsep keagamaan Islam yang terumuskan sepuluh abad yang lalu.

Yang di perlukan sekarang adalah literatur-literatur keagamaan Islam yang dapat menjadikan esensi dan substansi pemikiran keagamaan termanifestasikan dalam etika social dan spiritual keagamaan yang actual. Sehingga acuan keagamaan dapat membentuk nyali keagamaan yang berkualitas.

Untuk itu perlu di cari solusi yang reflektif mengenai konsep pemaknaan ulang Aswaja, atas dasar *al-muhafadhah 'ala qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* yang kemudian dapat menjustifikasikan kemajuan budaya manusia yang di dominasi terutama oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berporak humanistik.

Dari pemikiran tersebut di upayakan lahir konsep baru pemaknaan Aswaja yang menitikberatkan pada sisi metafisik dari rancangan bangunan keutuhan pemikiran manusia yang di ilhami oleh pendekatan ilmu-ilmu social, kesejarahan, politik dan filsafat. Sehingga dapat mengakomodir nuansa perkembangan kemajuan budaya manusia atau selalu *up to date* dan tanggap terhadap tantangan zaman.

Sebagaimana di awal munculnya Aswaja yang sangat sarat dengan unsur politik, pada saat ini Aswaja kembali menjadi rebutan banyak

organisasi/mazhab, baik itu organisasi keagamaan ataupun organisasi politik.

Antara lain Organisasi keagamaan yang memakai Aswaja sebagai azasnya adalah salah satunya adalah Nahdlatul Ulama/NU).

Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar keagamaan Islam di Indonesia yang secara tegas menempatkan *Ahlussunnah wal jama'ah* sebagai azas ideologi organisasi. Oleh karena itu organisasi ini sering di sebut sebagai organisasi yang paling tegas dalam membela Ahlussunnah wal jama'ah.¹²

Bagi NU, Aswaja adalah sebuah paham yang berpegang teguh pada tradisi sebagai berikut :

1. Dalam bidang hukum-hukum Islam menganut ajaran-ajaran dari salah satu madzhab yang empat (Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Imam Syafi' Islam, dan Ahmad Bin Hambal)
2. Dalam bidang akidah, menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (873-935 M) dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi (w.944 M)
3. Dalam bidang tasawwuf, menganut ajaran-ajaran imam al-Ghazali (1058-1111 M) dan Imam Junaidi al-Baghdadi (297-8 M).¹³

Sedangkan organisasi politik yang dengan tegas meletakkan Ahlussunnah wal jama'ah sebagai azas ideologi partai adalah Partai Kebangkitan Nasional

¹² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, (Paramadina, Jakarta, cet.I, 1992) hal. 269-270

¹³ Zamakhsyar Dhofier, *Tradisi Pesantren : studi tentang pandangan hidup kyai* (LP3ES, Jakarta Cet I 1982) hal 149

Ulama atau PKNU. Di dalam AD/ART-nya partai ini dengan tegas mencantumkan Islam *Ahlussunnah wal jama'ah* sebagai azas Partai.

Alasan di cantulkannya Aswaja sebagai azas partai ini adalah bahwa azas merupakan ciri khusus yang dapat membentuk karakter politik bagi sebuah partai. Bagi PKNU, azas Islam Ahlussunnah wal jama'ah bermakna mendasar untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat (*tawassuthiyyah*), toleran (*tasammuhiyyah*), reformatif (*ishlahiyyah*), dinamis (*tathowwuriyyah*) dan bermetode (*manhajiyah*).¹⁴

Lahirnya PKNU di dorong oleh keinginan para ulama untuk memperbaiki keadaan bangsa dan Negara yang mengalami keterpurukan berkepanjangan di semua sector kehidupan. PKNU menghendaki terciptanya tatanan social dan poltik di Indonesia selaras dengan visi keagamaan Ahlussunnah wal jama'ah, sehingga tercapai harmonisasi serta menghindari benturan antara agama dan Negara.

PKNU bertujuan menciptakan tatanan politik, ekonomi, hukum, social, dan seluruh aspek kehidupan rakyat yang bersendikan perpaduan yang kuat antara nilai-nilai keagamaan yang moderat, toleran, dan menghormati kemajemukan sebagaimana terkandung dalam Islam Ahlussunnah wal jama'ah sekaligus dengan rasionalisme yang tangguh.¹⁵

Antara NU dan PKNU secara organisatoris tidak mempunyai hubungan, akan tetapi dari sisi azas keduanya memiliki kesamaan. Begitu pula dari sisi pandangan dan orientasi keagamaan (*fikrah nadliyyah*). Para ulama terkemuka

¹⁴ KH. Ma'ruf Amin, *Kenapa Harus PKNU*, (Cet I 2007) hal 13

¹⁵ *Ibid*, hal 14

PKNU hampir semuanya menempati jajaran *mustasyar* dan *syuriyah* di dalam organisasi NU baik di pusat maupun daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa para ulama PKNU adalah tokoh-tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi panutan warga NU.

Seperti apakah PKNU sebagai partai politik yang berasaskan Islam *Ahlussunnah wal jama'ah* dengan posisi para ulama sebagai motor yang memperkuat partai ini, dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Aswaja secara kontekstual dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Sejarah Perjalanan Aswaja dari teologi ke ideologi?
2. Bagaimana pandangan PKNU tentang Ideologi Aswaja?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Proses ideologisasi teologi Aswaja.
2. Pandangan PKNU tentang Aswaja sebagai ideologi politik

D. Penegasan Istilah

Kata *Ahlussunnah wal jama'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Ahlussunnah* yang berarti “penganut *sunnah* Nabi” dan *Jama'ah* yang berarti “penganut *Islam i'tiqad* jama'ah sahabat-sahabat Nabi”. Maka *Ahlussunnah wal jama'ah* adalah kaum atau kelompok yang menganut kepercayaan sebagaimana kepercayaan yang di anut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya.¹⁶

PKNU adalah singkatan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, partai ini lahir pada tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur. Kelahirannya di sepakati melalui akad dan mufakat para ulama dalam pertemuan tim tujuh belas yang diantaranya adalah : KH. Abdullah Fakhri, KH.Ma'ruf Amin, KH.Abdurrahman Chudlori, KH. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, KH. M. Idris Marzuki, KH, Ahmad Warson Munawir, KH. Muhaiminan Gunardo, KH. Abdullah Schal, KH. Sholeh Qosim, KH. Nurul Huda Diasuli, KH. Chasbullah Badawi, KH. Abdul Adzim Abdullah Suhaimi MA, KH.Mas Muhammad Subadar, KH. A. Humaidi Dahlan, KH. M. Thohir Syarkawi, Habib Hamid Bin Hud Al-Atthos, KH. Aniq Muhammadun

TEOLOGI adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang ketuhanan.¹⁷

Sedangkan IDEOLOGI adalah suatu kelompok atau kumpulan ide-ide yang teratur atau bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang

¹⁶ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah wal jama'ah*, (Pustaka Tarbiyah, Jakarta, Cet.VIII, 1982) Hal 16

¹⁷ M. dahlan. Y. al-Barry-L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah, seri intelektual*, (Surabaya, target press, 2003) 297

memberikan arah dan tujuan, baik dalam bidang social, agama, politik, dan ekonomi maupun hukum untuk kelangsungan hidup, pandangan hidup.¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Kajian Pustaka.

Mengacu pada pembahasan di atas sangatlah jelas bahwa *Ahlussunnah wal jama'ah* (Aswaja) merupakan sebuah kajian yang seakan selalu hangat untuk di perbinjangkan, karena paradigma umat Islam menganggap Aswaja sangat terka.t erat sebagai sebuah cara/metode dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Telah hadir beberapa tokoh yang intens membahas masalah Aswaja di antaranya adalah KH. Mustafa Bisri dengan bukunya yang berjudul, *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, HM. Basori Alwi dengan bukunya *Pokok-Pokok Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Sirajuddin Abbas dengan bukunya *I'tiqad Ahlussunnah wal jama'ah*, dan masih banyak tokoh-tokoh Islam lainnya.

Selain buku-buku yang di karang oleh tokoh-tokoh di atas, pembahasan

mengena Ahlussunnah wal jama'ah juga berupa karya ilmiah/ skripsi yang diantaranya adalah : skripsi atas nama Moh. Rokib Tahun 1997 Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dengan judul *Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah*. Dalam tulisan itu dikupas mengenai sisi aqidah Aswaja menurut Ibnu Taimiyah yaitu kepercayaan terhadap enam unsure yang kemudian di kenal dengan Rukun-Rukun Iman

¹⁸ ibid, hal 767

Begitu juga Skripsi atas nama Anshori tahun 1997 Jurusan Akidah Filsafat dengan judul *Ahlussunnah wal jama'ah menurut rumusan KH. Hasyim Asy'ari*, juga membahas mengenai Aswaja. Dimana dalam tulisan ini lebih banyak di kupas mengenai Aswaja yang telah di rumuskan oleh KH. Hasyim Asy'ari yang kemudian tertuang dalam Qonun asasi dalam NU. Prof Dr. KH. Sjeichul Hadi Permono juga membahas Aswaja di dalam tulisannya yang di muat di Aula Cet. I tahun 2000 yang berjudul *Aswaja dalam perspektif Fikh system kemazhaban dalam NU*. Tulisan ini merupakan upaya membongkar paradigma kaum pahdliyin mengenai pemahamannya tentang Aswaja, dari semula stagnan menjadi bersifat dinamis.

Sementara itu terkait dengan skripsi ini, penulis menganggap bahwa dari sekian banyak referensi baik berupa buku ataupun karya tulis ilmiah, masih belum ada yang membahas keterkaitan Aswaja dan aplikasinya didalam partai politik terutama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Oleh karena itu *Ahlussunnah wal jama'ah* sebagai Azas dalam partai ini kiranya sangat perlu untuk diketahui seperti apa konsep Aswaja menurut PKNU.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini memakai pendekatan sejarah, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui Aswaja secara historis serta perkembangannya. Penelitian ini Selain menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang terkait dengan pembahasan Ahlussunnah Waljamaa'ah, juga

wawancara kepada tokoh-tokoh PKNU sebagai narasumber pokok, kepustakaan organisasi PKNU dan lain sebagainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam menganalisa data, digunakan analisa isi (*content analisis*). Yaitu analisis terhadap makna-makna yang terkandung di dalam hasil-hasil penelitian dan kepustakaan organisasi PKNU, termasuk dalil-dalil agama yang dipakai sebagai keputusan organisasi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan yang berisi : Latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II** : Ahlussunnah Waljama'ah Dalam Perspektif Historis: Sejarah Kelahiran Aswaja, Doktrin-Doktrin Aswaja, Karakteristik Aswaja dan Sebagai Ideologi.
- Bab III** : Aswaja Dalam Ideologi Politik PKNU, dalam bab ini diuraikan bagaimana awal kelahiran PKNU sebagai sebuah partai serta konsepnya mengenai Aswaja, oleh karena itu dalam bab ini berisi : Sekilas Tentang PKNU, Visi dan Misi, Pandangan PKNU tentang : Akidah dan Syari'ah, Demokrasi, Islam Politik dan Posisi Ulama di PKNU.
- Bab IV** : Analisa. Dalam bab ini berisi analisa penulis tentang konsep PKNU mengenai Aswaja, kaitannya dengan konteks politik.
- Bab V** : Kesimpulan dan Penutup

BAB II

AHLUSSUNNAH WALJAMA'AH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

A. Sejarah Kelahiran Ahlussunnah Wal Jama'ah

Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, belum ada kelompok atau firqah di dalam agama Islam, hal itu dikarenakan setiap ada persoalan maka umat Islam bertanya langsung kepada Nabi, perbedaan pendapat dikalangan sahabat, baik mengenai pemahaman keagamaan Islam atau bidang lainnya, maka semuanya dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah Rasul wafat, perbedaan pendapat dikalangan sahabat dalam memahami ajaran Islam mulai tampak, bahkan semakin meluas dan sulit untuk dikompromikan, sehingga akhirnya munculah firqah-firqah di dalam Islam.

Dalam pembahasan sejarah kelahiran Ahlussunnah Wal Jama'ah, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para penulis. Sebagian penulis menyebutkan bahwa paham Ahlussunnah Wal Jama'ah muncul setelah timbulnya fitnah dari berbagai aliran dalam Islam,¹ seperti aliran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Dimana aliran tersebut dinilai terlalu mengedepankan akal pikiran daripada dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan hadist) di dalam memberikan argumentasi keagamaan, khususnya dalam bidang aqidah.

Sejak timbulnya fitnah tersebut, kaum muslimin mulai memperhatikan pemeriksaan sanad dan menyeleksi keadaan rawi hadist. Hal ini karena

¹ M. Abdul Hadi Al-Misri, *Manhaj Dan Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*. (Gema Insani.Press. Jakarta 1992) hal 88

mereka takut berdusta terhadap rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Sirin yang dikutip oleh Muhammad Abdul Hadi Al-Misri yang artinya :

“ mereka tidak pernah menanyakan tentang sanad, tetapi setelah terjadi fitnah mereka berkata (kepada orang-orang yang membawa hadist), sebutkan nama orang-orangmu kepada kam, maka diperlihatkanlah ahlussunnah dan diterima hadistnya : disemati pula ahli bit'ah dan ditolak hadistnya”.²

Dengan dimulainya pemeriksaan terhadap sanad dan rawi serta dipilahnya riwayat mereka mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka muncullah identitas ahli hadist (*ahlussunnah*) yang berbeda dengan lainnya baik masalah aqidah maupun manhajnya.

Sebagian lain menyebutkan bahwa Ahlussunnah Wal Jama'ah seringkali dikonotasikan sebagai madzhab terbesar dalam bidang aqidah atau ilmu kalam yang dirintis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Seperti menurut Sirajuddin Abbas yang mengutip kitab *Ihtihaf Sadatul Muttaqin* yang artinya:

“apabila disebut Ahlussunnah Wal Jama'ah maka yang dimaksud adalah orang yang mengikuti paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.”³

Ilmu kalam sebagai bagian dari Ahlussunnah Wal Jama'ah juga turut menjadi bagian terpenting dalam pembahasan sejarah Aswaja ini. Ilmu kalam disini disebut juga ilmu tauhid, ilmu aqidah atau ilmu ushuluddin. Sebutan ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri, sebagaimana yang telah dikenal untuk pertama kalinya dipakai pada masa kholifah al-Ma'mun yaitu setelah

² *Ibid* hal 89

³ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1992)

utama Mu'tazilah mempelajari kitab-kitab filsafat yang dipadukan dengan metode ilmu kalam.⁴

Menurut Harun Nasution bahwa term Ahlussunnah Wal Jama'ah di dunia ilmu kalam timbul sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan golongan Mu'tazilah,⁵ yang sebagaimana diketahui setelah munculnya pertentangan politik yang kemudian merembet ke masalah teologi, umat Islam terpecah belah bahkan diwarnai dengan saling mengkafirkan dan saling membunuh.

Reaksi ini muncul karena Mu'tazilah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyebarkan fahamnya dengan menggunakan jalur politik yang waktu itu Mu'tazilah sedang berjaya di mata penguasa khalifah al-Ma'mun. Faham yang ditonjolkan Mu'tazilah adalah faham qadariyah yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk dan bersifat baru (hadist).

Bagi khalifah al-Ma'mun faham semacam ini harus diakui oleh semua umat Islam yang menjadi bawahannya, sehingga para gubernur diperintahkan untuk mengadakan penangkapan terhadap para tokoh dan ulama yang berpengaruh di masyarakat yang tidak sepaham. Banyak para ulama dan tokoh masyarakat yang tidak mengakui paham Mu'tazilah disiksa, dipenjarakan bahkan dibunuh.⁶

Diantara para ulama yang mendapat pemaksaan adalah Imam Ahmad Bin Hanbal, dia dipaksa oleh gubernur Irak untuk mengikuti paham Mu'tazilah. Imam Ahmad tidak sedikitpun bergeming dari keyakinannya, maka iapun

⁴ Umar Hasyim, *apakah anda termasuk golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah* (Bina Ilmu, Surabaya 1978) hal 84

⁵ A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta, al-Husna tahun 1980) hal 14

⁶ Umar Hasyim, *Ibid* hal 42

Imam Ahmad tidak sedikitpun bergeming dari keyakinannya, maka iapun d belunggu dan dihadapkan pada al-Ma'mun, namun di tengah perjalannya al-Ma'mun meninggal dunia. Maka pengadilan atas Imam Hanbal dilanjutkan oleh al-Mu'tasim dan al-Watsiq, namun keduanya tidak berani menjatuhkan hukuman terhadap Imam Hanbal.⁷

Hal itu karena sikap yang diambil Ahmad Hanbal banyak mendapat dukungan dari mayoritas umat Islam yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah. Ketika al-Mutawakkil berkuasa ia membatalkan Mu'tazilah sebagai madzhab resmi Negara pada tahun 949 M, sehingga menurunlah paham dan pengaruh Mu'tazilah.⁸

Ajaran Mu'tazilah memang sulit diterima di kalangan awam, karena terlalu bersifat rasional dan filosofis serta kurang berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah. Sementara itu Imam Ahmad di kenal sebagai tokoh yang tegas mempertahankan al-Qur'an dan sunnah (hadist) sehingga dalam gerakannya dia disebut dengan *Ahlussunnah*.⁹

Jejak Imam Ahmad kemudian diikuti oleh oleh Abu Hasan Al-Asy'ari (260-324 H). Ia semula menjadi pengikut Mu'tazilah menjadi murid al-Juba'I yang kemudian berbeda pendapat dengan gurunya. Semenjak itulah Imam Asy'ari mengikuti paham yang dianut oleh Imam Ahmad Bin Hanbal, yakni

⁷ *Ibid.* hal 42-43

⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perkembangannya*, (UI Pres 1986) hal 63

⁹ M. Abdul Ha'fi - al-Misri, *Ibid* hal 86-87

menghidupkan paham salaf sebagaimana yang dianut dan dikembangkan oleh Imam Ahmad.¹⁰

Dalam sejarah hidupnya beliau memberantas semua paham Mu'tazilah dan mengalami keberhasilan, hal itu dibuktikan dengan lumpuhnya paham Mu'tazilah pada sekitar abad ke-3 dan ke-4. sehingga i'tiqad yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah mendapat sambutan baik di mata masyarakat Islam pada waktu itu. Karena jasa-jasanya dalam menegakkan ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, oleh para ulama dan kaum mujtahidin Imam Asy'ari diberi gelar sebagai Imam Ahlussunnah Wal Jama'ah.¹¹

Dalam beberapa tulisannya Imam Asy'ari banyak menyatakan tentang I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti dalam kitab *al-Ibanah an ushulil addiniyah* yang berisi tentang kepercayaan Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dimulai dengan memuji Imam Ahmad Bin Hanbal. Begitu juga didalam kitab *al-Umm* yang berisi tentang bantahan terhadap lawan-lawan pendapatnya tentang berbagai masalah di dalam ilmu kalam.¹²

Berikutnya jejak Imam Asy'ari diikuti oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi (wafat 332 H). Dia juga di kenal sebagai pembangun madzhab Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua Imam ini hidup pada satu masa dan saling menentang paham Mu'tazilah, hanya saja al-Asy'ari berhadapan langsung dengan Mu'tazilah di pusat Bashrah, sedangkan al-Maturidi di daerah. Dalam masa memberantas Mu'tazilah, al-Maturidi mengarang kitab yang di

¹⁰ Umar Hasyim, *Ibid* hal 66-71

¹¹ *Ibid*, hal 74-75

¹² *Ibid*, hal 67

antaranya *al-Jidal*, *al-Ushul fi Ushuluddin*, *kitabut tauhid* dan lain sebagainya.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada hakikatnya model pemikiran kedua tokoh ini merupakan *moderasi* di antara dua kutub pemikiran besar yang saling bertolakbelakang pada masa itu yakni aliran Mu'tazilah yang mengembangkan faham rasionalis dengan meletakkan akal sebagai landasan pemikiran dan aliran Syi'ah yang mengembangkan faham Jabariyah/Fatalisme.

Kedua tokoh ini menggunakan metode pemahaman aqidah dengan cara mengutamakan petunjuk-petunjuk agama yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah dan akal sebagai alat pelaksana. Kemudian model pemahaman itulah yang dijadikan pedoman dalam menyusun ilmu tauhid oleh para pengikutnya.

B. Doktrin Ahlusunnah Wal Jama'ah

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, Ahlusunnah waljama'ah yang dikembangkan oleh Imam Abu Hasan Al'Asy'ari Dan Abu Mansur Al Maturidi secara khusus mempunyai pemikiran-pemikiran sebagai reaksi terhadap ajaran-ajaran Mu'tazilah, dan kemudian pemikiran ini menjadi doktrin di dalam aliran ini. Di antara pemikirannya adalah mengenai sifat Allah, mengenai al-Qur'an, melihat Tuhan di akhirat, kekuasaan mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan, mengenai perbuatan Allah, mengenai perbuatan manusia dan mengenai perbuatan dosa besar.

¹³ *Ibid*, hal 79

Akan tetapi secara umum, doktrin Ahlussunnah waljama'ah meliputi tiga aspek yaitu aspek aqidah/tauhid, syari'ah/fiqh dan tasawwuf, sebagaimana dalam penjabaran dibawah ini:

1. Aspek Aqidah

Dimensi tauhid atau yang lebih dikenal dengan sebutan aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah terbagi atas beberapa bagian yang terkandung dalam *Arkan Al-Iman* yaitu iman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, Qada Dan Qadar-Nya.

Keimanan kepada Allah berarti percaya seyakin-yakinnya kepada Allah SWT,¹⁴ dengan mempercayai 20 sifat yang menjadi sifat dalam dzat-Nya yaitu :

- | | | |
|--|---------------|-------------------|
| 1. Wujud | (maha ada) | ~ Tiada |
| 2. Qidam | (dahulu) | ~ Baru |
| 3. Baqa' | (kekal) | ~ Fana |
| 4. Mukhalafatu Lil Hawaditsi (beda dengan yang lain) | | ~ Sama |
| 5. Qiyamuhu B-nafsihi (berdiri sendiri) | | ~ Butuh yang lain |
| 6. Wahdaniyah | (satu) | ~ Berbilang |
| 7. Qudrat | (kuasa) | ~ Lemah |
| 8. Iradah | (berkehendak) | ~ Terpaksa |
| 9. Ilmu | (mengetahui) | ~ Bodoh |
| 10. Hayat | (hidup) | ~ Mati |
| 11. Sama' | (mendengar) | ~ Tuli |

¹⁴ Muhammad Bin Abdul Wahab, *Bersihkan Tauhid Anda Dari Noda Syirik*, (Surabaya, Bina Ilmu 1984) hal 20

12. Bashar (melihat) ~ Buta
13. Kalam (berbicara) ~ Bisu
14. Qodiran (yang maha kuasa)
15. Muridan (yang maha menentukan)
16. Aliman (yang meha mengetahui)
17. Hayan (yang maha hidup)
- 18 Sami'an (yang maha mendengar)
- 19 Bashiran (yang maha melihat)
20. Mutakalliman (yang maha berfirman).¹⁵

21. Keimanan kepada malaikat berarti percaya terhadap adanya suatu makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, mereka tercipta sangat taat kepada Allah. Jumlahnyapun sangat banyak akan tetapi menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah malaikat yang wajib diketahui jumlahnya hanya 10 yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail,

Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik dan Ridwan.

Mereka mempunyai tugas masing-masing yang tidak pernah mereka langgar sedikitpun. Sebagai konsekwensi terhadap keyakinan adanya makhluk halus yang bernama malaikat tersebut, umat Islampun harus mempercayai adanya makhluk halus lain yang bernama jin, setan dan iblis.¹⁶

Keimanan kepada kitab-kitab suci berarti umat Islam aliran Ahlussunnah Wal Jama'ah mempercayai adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-Nya untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia. Menurut

¹⁵ Abdul Aziz, *Konsep Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (CV. Bahagia, 1990) hal 29

¹⁶ Yusuf M Shodiq, *Aqidah Menurut Empat Madzhab*, hal 37

Ahlussunnah Wal Jama'ah kitab-kitab yang wajib percayai ada empat yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Keimanan kepada para Rasul-rasul Allah adalah keimanan yang harus dimiliki oleh umat Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah terhadap adanya manusia pilihan Allah (rasul) yang ditugasi untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan memberikan petunjuk serta menyebarkan ajaran agama Allah. Para Nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah berjumlah 25 orang.

Keimanan kepada Hari Akhir adalah keimanan yang mengakui adanya batas akhir kehidupan dunia yang kemudian disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir pasti terjadi hanya saja waktunya tidak ada yang tahu selain Allah. Pada hari akhir ini manusia akan mengalami pemusnahan total secara jasad dan raga yang kemudian hanya tinggal rohnya saja dan akan kembali kepada dzat yang menciptakannya yakni Allah SWT.

Keimanan kepada Qada dan Qadar adalah keimanan yang harus dimiliki seorang muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah tentang adanya kepastian dan ketentuan dari Allah. Dengan kata lain segala apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan ketentuan dari Allah sebagai dzat yang menciptakan, sedangkan manusia hanya menjalaninya saja. Dengan kata lain bahwa segala sesuatunya Tuhan yang menentukan dan manusia hanya berusaha serta mensinergikan dengan ketentuan tersebut.

2. Aspek Syari'ah

Dalam bidang syari'ah Ahlussunnah wal Jama'ah menetapkan 4 (empat) sumber yang bisa dijadikan rujukan bagi pemahaman keagamaannya, yaitu al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' (kesepakatan Ulama) dan Qiyas (analog), dari keempat sumber yang ada, Al-Qur'an telah dijadikan sebagai sumber utama. Ini artinya bahwa apabila terdapat masalah kehidupan yang mereka hadapi, terlebih dahulu harus kembali ke al-Qur'an sebagai pemecahannya.

Apabila masalah tersebut terdapat pemecahannya dalam al-Qur'an, maka selesailah sudah permasalahan tersebut, akan tetapi apabila masalah tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka hendaklah mencari pemecahannya dalam sunnah Nabi SAW. Apabila masalah tersebut ada dalam sunnah Nabi SAW, maka selesailah sudah masalah tersebut. Dan apabila masalah itu tidak ada pemecahannya dalam sunnah Nabi, maka hendaklah mencari di dalam Ijma' para *ahl al-halli wa al-'aqd* dikalangan para ulama yang terdahulu.

Apabila masalah tersebut ada pemecahannya dalam ijma, maka selesailah masalah tersebut, akan tetapi apabila masalah tersebut juga tidak ada pemecahannya di dalam ijma', maka barulah menggunakan akal untuk melakukan ijtihad dengan mengqiyaskan hal-hal yang belum diketahui status hukumnya kepada hal-hal yang sudah diketahui status hukumnya.

Adapun pokok ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam dimensi syari'ah mencakup dua bagian yakni ibadah (yang mengatur tentang hukum Islam) dan mu'amalah (yang mengatur hubungan manusia dengan benda).

Aspek syari'ah disebut juga dengan fiqh, menurut Hasby as-Shiddiqy, fiqh terbagi dalam 7 bagian : ¹⁷

1. Sekumpulan hukum yang digolongkan dalam golongan ibadah yaitu sholat, puasa, haji, ijtihad dan nazar
2. Sekumpulan hukum yang berpautan dengan kekeluargaan atau yang lebih di kenal dengan ahwal as-shahsyiyah seperti perkawinan, thalak, nafaqah, wasiat dan pusaka
3. Sekumpulan hukum mengenai *mu'amalah nadariyah* seperti hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan menunaikan amanah.
4. Sekumpulan hukum mengenai harta negara
5. Sekumpulan hukum yang dinamai *uqubah* seperti *qiyaz had ta'zir*
6. Sekumpulan hukum seperti acara penggugatan, peradilan, pembuktian dan saksi.
7. Sekumpulan hukum internasional seperti perang, perjanjian dan perdamaian

Dalam masalah tersebut di atas muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah mengikuti salah satu dari madzhab yang empat, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki Dan Imam Hanbali dan masing-masing Imam ini mempunyai dasar tersendiri yang sumber utamanya tetap bermuara pada al-Qur'an dan sunnah.

¹⁷ Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974) hal 46-

3. Aspek Tasawuf

Aspek tasawuf adalah aspek yang berkaitan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah, memantapkan rasa tauhid, mengkhushukan ibadah dan memperbaiki akhlak. ¹⁸

Pada dasarnya ajaran tasawuf merupakan bimbingan jiwa agar menjadi suci, selalu tertambat kepada Allah dan terjauhkan dari pengaruh selain Allah, jadi tujuan tasawuf adalah mencoba sedekat mungkin kepada Allah SWT dengan melalui proses yang ada dalam aturan tasawuf.

Jalan untuk mencapai proses itu sangatlah panjang yang disebut dengan al-maqamat. Adapaun macam-macam dari maqamat itu sendiri yaitu :

- a. Maqam Taubat, yaitu meninggal dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan, demi menjunjung tinggi ajaran Allah dan menghindari murkanya.
- b. Maqam Wara', yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu dalam rangka menjunjung tinggi perintah Allah atau meninggalkan sesuatu yang bersifat subhat.
- c. Maqam Zuhud, yaitu lepasnya pandangan keduniaan atau usaha memperolehnya dari orang yang sebetulnya mampu memperolehnya.
- d. Maqam Sabar, yaitu ketabahan karena dorongan agama dalam menghadapi atau melawan hawa nafsu.

¹⁸ Hamka, *Tasawuf Perkembangan Dan Pemeriksaannya*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1986) hal 94

- e. Maqam Fakir, yaitu perasaan tenang dan tabah di kala miskin dan mengutamakan orang lain di kala kaya
- f. Maqam Syukur, yaitu pengakuan lisan terhadap kenikmatan yang datangnya dari Allah
- g. Maqam Khouf, yaitu rasa ketakutan dalam menghadapi siksa dan azab Allah
- h. Maqam Raja', yaitu rasa gembira karena mengetahui adanya kemurahan dzat yang maha kuasa
- i. Maqam Tawakkal, yaitu sikap pasrah dan bergantung kepada Allah dalam kondisi apapun
- j. Maqam Ridha, yaitu sikap tenang dan tabah tatkala menerima musibah sebagaimana tatkala menerima nikmat.

Prinsip dasar dari aspek tasawwuf adalah adanya keseimbangan kepentingan akhirat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan jalan spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakekat dan kesempurnaan hidup manusia (insan kamil). Akan tetapi tidak boleh meninggalkan garis-garis syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Jalan sufi yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para pewarisnya adalah jalan yang tetap memegang teguh perintah-perintah syari'at. Karena itu umat Islam tidak dapat menerima jalan sufi yang melepaskan diri dari kewajiban syari'at, seperti yang perilaku tasawwuf yang

dilakukan oleh al-Hallaj (*al-hulul*) dengan pernyataannya “*ana al-Haqq*”, Ibnu Arabi (*al-Ittihad, mawunggaling kawula gusti*).

Demikian pokok ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, dimana kesatuan antara aqidah, syari'ah dan tasawwuf akan menempatkan manusia pada kedudukan dan derajat yang sempurna di mata Allah. Aspek syari'ah ini biasanya dikenal dengan amalan lahiriyah yang lebih banyak berkaitan dengan soal akal, sedangkan yang lebih sempurna berkaitan dengan hal bathin dengan menggabungkan dua aspek tersebut yang akhirnya akan mencapai cita-cita Islam yang sangat tinggi.

C. Karakteristik Ahlussunnah WalJama'ah

Pada hakekatnya Ahlussunnah waljama'ah adalah ajaran sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, oleh karena itu ketika membahas karakter dan ciri-ciri Ahlussunnah waljama'ah secara umum tidak ada perbedaan bahkan sama dengan karakteristik Islam itu sendiri, hanya ada sedikit pembatasan terhadap identitas yang kemudian lazim disebut dengan karakteristik Ahlussunnah waljama'ah.

Sedangkan Ahlussunnah waljama'ah dalam konteksnya sebagai aliran yang dikembangkan oleh al-Asy'ari dan al-Maturidi, mempunyai karakter yang tidak sama dengan golongan manapun, dimana terdapat istilah yang diambil dari al-Qur'an yang dapat menjadi gambaran ciri dan identitas daripada Ahlussunnah waljama'ah itu sendiri yaitu *Tawasuth, I'tidal, Tasamuh* dan *Tawazun*.

Istilah-istilah di atas di kalangan sunni kemudian menjadi sikap dan prinsip dasar dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam,¹⁹ terutama dalam bidang aqidah, syari'ah dan tasawuf. Diantara ketiga sikap dasar tersebut yang paling utama adalah *tawasuth* yang secara lebih luas dapat diartikan sebagai tidak berlebihan dalam memperhatikan dan mengabaikan hal yang sama-sama mengandung nilai positif, juga tidak berlebihan dalam menolak dan membiarkan hal yang sama-sama mengandung nilai negatif.²⁰

Tawasuth artinya tengah-tengah atau yang lebih dikenal dengan moderat, kata ini diambil dari firman Allah dalam al-Qur'an QS.2 : 143. Doktrin ini diambil dari cara berpikir pendahulu golongan Aswaja, Imam Asy'ari, yang meletakkan doktrin pemikiran Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah yang *free will* dan Jabariyah yang *fatalistik* pada posisi dialogis yang mengenakkan. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Tuhan telah menentukan, namun tetap menyediakan ruang kosong agar manusia berusaha secara maksimal.

Penerapan sikap dasar *tawasuth* dalam rangka memahami *al-Qur'an dan al-Hadist* sebagai sumber ajaran Islam dilaksanakan dalam rangka : Pertama, memahami ajaran Islam melalui teks *mushaf al-qur'an dan al-hadist* sebagai dokumen tertulis. Kedua memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi'in sampai para Imam dan ulama mu'tabar yang patut dipertimbangkan hasil studinya. Ketiga, mempersilahkan siapa saja yang mempunyai kemampuan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri

¹⁹ K.H. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh kontekstual*, LKPSM NU DIY, (Jogjakarta, Cet 1 1994) hal 18

²⁰ *Ibid...*

Sikap dasar *tawasuth* yang diterapkan secara ber-*tawasuth* akan menghasilkan pendapat atau pendirian yang bersifat *tawasuth* pula, karena umat Islam bersifat fitri (sesuai dengan kemurnian hati nurani dan keaslian kejadian manusia) dan umat Islam dijadikan atau diperintahkan Allah menjadi *ummatan wasathan* (umat tengah-tengah atau pertengahan).

Manifestasi dari prinsip *tawasuth* dalam bidang aqidah dapat dilihat pada keseimbangan antara penggunaan dalil akal atau argumentasi rasional dengan dalil naqli (al-Qur'an dan Hadist). Artinya bahwa akal tetap digunakan akan tetapi ditempatkan setelah dalil naqli, serta berusaha memurnikan aqidah dari segala pengaruh aqidah luar.

Manifestasi lain adalah adanya sikap yang tidak mudah menjatuhkan *claim* musyrik, kafir dan sebagainya terhadap orang yang karena suatu hal belum dapat memurnikan tauhid/aqidah semurni-murninya. Oleh karena itu menurut al-Asy'ari seorang pelaku dosa besar tetap seorang mukmin, tetapi karena dosa besar yang telah dilakukannya seorang tersebut menjadi *fasiq*, percaya pada tuhan akan tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya.²¹

Sedangkan *I'tidal* artinya tegak lurus, tidak condong kekanan dan kekiri, kata tersebut diambil dari firman Allah dalam al-Qur'an QS.4.9. Prinsip ini penting dalam membangun kepercayaan. *Cultural trust* yang akan dibangun tidak akan ada artinya tanpa mengedepankan prinsip keadilan.

Tasamuh artinya toleran, sikap yang menjunjung tinggi dan saling menghormati terhadap hasil pemikiran orang lain.

²¹ Harun Nasution. *Theologi Islam, Sejarah Dan Aliran-Aliran*, (UI Press, Jakarta, Cet I, 1986) hal 71

Al-Tawazun artinya keseimbangan, dalam arti tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan suatu unsur lain, dan kata ini diambil dari firman Allah QS. *Al-hadid* :25. Doktrin *tawazun* memberikan gambaran bahwa religio-politik, sosial, ekonomi, dan budaya perlu dibangun dalam keseimbangan. Tidak menempatkan sesuatu dalam ekstremitasnya masing-masing. Konsep *dar'ul mafasid khorium min jalbil mashalih* adalah konsep membangun kerangka dasar keseimbangan.

Dengan demikian paham Ahlussunnah waljama'ah yang ditipologikan kepada al-Asya'ri dan al-Maturidi adalah paham keagamaan yang berwatak keseimbangan atau *ummatan wasathan* yang senantiasa toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawassuth*) yang diidamkan oleh setiap manusia, agar tercermin di dalam kehidupan, sehingga terjadi ketentraman dan kesejahteraan.

D. Sebagai Ideologi

Dalam perkembangannya, Ahlussunnah waljama'ah tidak hanya menjadi paham teologi dari madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi, akan tetapi menjadi ideologi berbagai macam organisasi dan gerakan, baik gerakan sosial keagamaan ataupun gerakan politik. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa gerakan yang menjadikan Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi organisasi, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Dalam konteks ideologisasi Ahlussunnah waljama'ah, NU mengalami beberapa fase yang mengiringi perjalannya, periode *pertama* antara tahun 1926-1945, NJ murni sebagai *Jam'iyah Islamiyah*, periode *kedua* antara tahun 1945-1952 adalah masa transisi dari *jam'iyah* menuju partai politik, periode *ketiga*, antara tahun 1952-1971, NU menjadi partai politik, dan periode keempat pada tahun 1972, NU memutuskan untuk menjadi *jam'iyah* lagi dan memfusikan politiknya ke dalam partai Islam yaitu PPP.²²

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H /31 Januari 1926 adalah sebagai *jam'iyah diniyah Islamiyah* (organisasi keagamaan Islam) di Indonesia yang secara tegas menempatkan Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi organisasinya, oleh karena itu organisasi ini sering disebut sebagai organisasi yang paling tegas dalam membela Ahlussunnah waljama'ah. Organisasi ini sebagai representasi masyarakat Islam tradisional yang kemudian dikenal dengan *Islam tradisional*.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, pada mulanya NU tidak melibatkan kegiatannya di dalam persoalan-persoalan politik praktis. Sebagai organisasi keagamaan Islam, organisasi ini bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan Islam secara murni dan konsekwen dengan cara berpegang teguh pada madzhab empat yang di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*.

Sebagai organisasi keagamaan Islam yang berhaluan Ahlussunnah waljama'ah, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya

²² Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (PT. al-Ma'arif, Bandung. 1981) hal 623

memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik hubungan yang bersifat vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan sesama manusia. Adapun sumber dasar dalam memahami ajaran Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, NU berpegang teguh kepada tradisi bahwa dalam bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Walaupun dalam praktiknya, NU lebih banyak menganut madzhab Imam Syafi'i. dalam bidang tauhid, NU menganut paham yang di ajarkan oleh Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang tasawuf, menganut paham yang dikembangkan oleh Imam Abu Qosim al-Junaidi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Dalam pengembangan Islam ala Ahlussunnah waljama'ah, NU dengan tegas mengadopsi pemikiran-pemikiran ulama yang teridentifikasi sebagai ulama Ahlussunnah waljama'ah. Maka dalam ajarannya, NU memfokuskan diri kepada konsep yang dikembangkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah waljama'ah dan dipadukan dengan pemikiran-pemikiran *local genius* yang mengacu pada tradisi dan budaya setempat.

Selain menjadi organisasi keagamaan Islam, NU juga pernah menjadi partai politik. Setelan berhasil mengembangkan Islam dalam tataran teologi (aspek ibadah) dengan ideologinya Ahlussunnah waljama'ah, NU mulai berkembang ke dalam aspek hubungan antar manusia atau agama dan Negara (politik), tentunya dengan tetap mengacu pada nilai-nilai dasar ideologinya

(Aswaja). Setelah keluar dari Masyumi pada tahun 1952, NU mendeklarasikan diri sebagai partai politik.

Keterlibatan NU dalam dunia politik tidak hanya pada saat menjadi partai politik, akan tetapi sebelum-sebelumnya NU sudah banyak berkiprah dalam perpolitikan nasional. Perjalanan politik NU baik ketika menjadi *jam'iyah* maupun setelah menjadi partai politik membawa dampak tersendiri bagi NU, terutama terhadap wacana keberagaman dan tradisi keilmuan warga NU.

Indikasinya dapat dilihat dari beberapa pandangan dibawah ini, *pertama*, tokoh NU dan warganya meyakini bahwa dalam rangka mencapai tujuan *jam'iyah* (organisasi) dan tersebarnya dakwah Islam, arena politik merupakan salah satu sarana paling efektif dan kendaraan terbaik. Hal itu terbukti dengan selalu terlibatnya tokoh NU, baik secara organisatoris maupun pribadi atas nama NU dalam percaturan politik.

Kedua, dalam berpolitik para tokoh NU selalu mengaitkan dan menjustifikasi aktivitas dan sikap politik mereka dengan kaidah-kaidah *fihiyyah* maupun hukum fiqh. *Ketiga*, dalam interaksi politik, para politisi NU banyak melakukan kompromi-kompromi sebagai perwujudan dari sikap kemasyarakatan NU, yaitu *tawassut* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (seimbang).²³

Selain NU, organisasi lain yang juga dengan tegas menjadikan Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai yang dihuni oleh sebagian besar warga NU dan ulama itu didirikan dengan latar belakang adanya konflik di tubuh partai sebelumnya yaitu

²³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (LKIS, Jogjakarta, 2004) hal 64

PKB. Dengan azas *Is'lam ala Ahlussunnah waljama'ah* di dalam anggaran dasarnya/AD, PKNU menjadi satu-satunya partai politik yang berasaskan Ahlussunnah waljama'ah.

Tidak jauh beda dengan NU, sebagai partai politik Islam, PKNU bercita-cita ingin menciptakan tatanan politik yang bernafaskan Islam Ahlussunnah waljama'ah ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Prinsip inilah yang menjadi semangat perjuangan PKNU dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta mewujudkan kebersamaan.²⁴ Di jadikannya Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi partai dengan tujuan untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat (*tawassuthiyyah*), toleran (*tasammuhiyyah*), reformatif (*ishlahiyyah*), dinamis (*tathowwuriyyah*), dan bermetode (*manhajiyah*).

Dari sinilah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua organisasi di atas telah melakukan ideologisasi Ahlussunnah waljama'ah di dalam organisasinya. Hanya saja bedanya, konsep Aswaja menurut PKNU masih di dalam tataran konseptual dan belum ada langkah aplikatifnya.

²⁴ Ma'ruf Amin, *Kenapa Harus PKNU*, (DPP PKNU, Jakarta, 2007) hal 13

BAB III

ASWAJA DALAM IDEOLOGI POLITIK PKNU

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Sekilas Tentang PKNU

Berbicara tentang PKNU sebenarnya paling tepat jika diawali dengan membahas sejarah didirikannya partai yang tergolong masih baru ini. Begitu juga pembahasan tentang sejarah berdirinya partai ini juga tidak bisa dipisahkan dari adanya konflik yang melatarbelakangi berdirinya PKNU itu sendiri, yakni perbedaan pemahaman antara Gusdur dengan para ulama.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dikomandani oleh politikus senior Jawa Timur yakni Choirul Anam atau yang akrab disebut dengan Cak Anam sebagai ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKNU, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui bahwa seluruh personil dari partai ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya berada dan mendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan KH. Aburrahman Wahid atau Gusdur sebagai Dewan Syura dan Alwi Syihab sebagai Dewan Tanfidz.

Berdirinya partai ini diawali dengan konflik (perbedaan prinsip) berkepanjangan diantara para elit partai sebelumnya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dalam hal ini adalah para kiai khos¹ dengan Abdur Rahman

¹ Istilah kiai Khos merupakan istilah yang ditujukan kepada kiai-kiai yang tingkat spiritualitasnya tinggi dan tidak aktif dalam kehidupan politik praktis, tetapi selalu menjadi rujukan bagi kalangan politisi NU dalam menentukan kebijakan-kebijakan partai. Kiai khos ini adalah kiai yang hanya menjadi pengasuh pesantren dan cenderung pada hidup sufi dan juga dipercayai mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi dan juga dianggap tahu sebelum terjadi

Wahid atau Gusdur yang dianggap sebagai pemicu konflik dan kemudian konflik ini memuncak pada muktamar yang diselenggarakan di Semarang.

Konflik itu berawal dari kebijakan Gusdur yang dinilai telah banyak melenceng dari aqidah Islam, hal itu di buktikan dengan perilaku serta sikap politik maupun keagamaan yang menjadi kebijakannya. Menurut para ulama bahwa apa yang dilakukan Gusdur tidak mencerminkan ajaran agama yang benar, melainkan telah jauh serta dapat dibilang menyesatkan.

Seperti di contohkan tentang kebijakan Gusdur yang menentang dan menolak RUU anti pornografi, di mana menurut para ulama seharusnya PKB memberikan respon baik terhadap diterbitkannya RUU tersebut dan mendukungnya. Akan tetapi PKB dengan diwakili oleh Gusdur telah membuat kebijakan yang salah dengan menolak adanya RUU tersebut.²

Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya RUU anti pornografi itu sangatlah penting adanya, karena RUU tersebut lahir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya pornografi dan pornoaksi dengan berbagai macam bentuknya yang membawa dampak buruk terhadap moral masyarakat. Oleh karena itu, demi menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang Islami serta bermoral, maka di butuhkan aturan-aturan atau norma yang bisa menjadi control terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Di samping itu, penyebab lain munculnya konflik di internal PKB adalah karena tidak berjalannya sistem yang ada di dalam partai ini, hal itu di tandai

terhadap fenomena-fenomena kehidupan masyarakat yang tidak terbatas pada politik semata, sehingga selalu dijadikan tempat nasehat para politisi NU.

² Anwar Sadat, Pengurus DPC PKB Jatim, *Wawancara*, Gedung Astranawa 19 Juli 2007

dengan pengambilan keputusan yang seringkali tidak melalui sistem organisasi yang telah menjadi komitmen bersama di dalam tubuh PKB yakni azas musyawarah sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).³

Berangkat dari persoalan di atas, para ulama melakukan koreksi terhadap kebijakan Gusdur yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip organisasi serta nilai-nilai ajaran agama yakni *amar ma'ruf nahi munkar*. Akan tetapi koreksi tersebut tidak mendapat tanggapan baik dari Gusdur, justru semakin meruncing menjadi konflik diantara mereka.

Perbedaan pandangan yang berkembang menjadi konflik itu terus berlanjut dan akhirnya memuncak pada Muktamar Semarang yang menjadi forum pertanggungjawaban kepengurusan PKB pada masa itu. Di dalam forum itulah terjadi perdebatan panjang terkait dengan kebijakan PKB di bawah komando Gusdur yang selama ini telah banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Akhirnya konflik itu harus dibayar mahal dengan perpecahan dan semrautnya hasil muktamar Semarang, bahkan menurut kubu ulama, muktamar Semarang tidak sah karena penuh dengan tipu daya dan kecurangan, sehingga kubu ulama ini menyelenggarakan muktamar ulang yang diselenggarakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Pada muktamar Surabaya ini menurut kubu ulama adalah muktamar yang sah, dan menghasilkan keputusan yang diantaranya adalah mengubah nama PKB menjadi PKB ulama.

³ Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPP PKNU, Gedung Astranawa, Wawancara, 23 Juli 2007, Pukul 14.00

Selain itu, pecahnya PKB yang merupakan konsekuensi dari konflik itu, juga membawa dampak yang sangat luar biasa, yaitu dengan hengkangnya para ulama dan pendukungnya dari tubuh PKB yang kemudian membentuk partai politik baru yang diberi nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Padahal sebagaimana telah maklum bersama bahwa PKB lahir dan besar atas ide serta dukungan daripada para ulama tersebut.

Dengan diawali kesepakatan (*ittifaq*) dari para ulama, akhirnya terbentuklah forum 17 yang diselenggarakan di pondok pesantren Langitan Tuban Jawa Timur, dan dari forum itu lahirlah partai yang diberi nama PKNU pada tanggal 21 Nopember 2006,⁴. lahirnya partai ini di dorong oleh keinginan masyarakat Indonesia terutamanya warga nahdhiyin akan adanya partai yang dapat mengartikulasikan aspirasinya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, bahwa kelahiran PKNU disepakati melalui akad dan mufakat para ulama dalam pertemuan Tim Tujuh-Belas yang diantaranya adalah :

1. KH. Abdullah Fakhri (Langitan Tuban Jawa Timur)
2. KH. Ma'ruf Amin (Tenara, Banten)
3. KH. Abdurrahman Chudlari (Tegalrejo, Magelang Jawa Tengah)
4. KH. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin (Panji Situbondo Jawa Timur)
5. KH. M. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri, Jawa Timur)
6. KH. Ahmad Warson Munawir (Krapyak, DI Jogjakarta)
7. KH. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung, Jawa Tengah)

⁴ Ma'ruf Amin, *Kenapa Harus PKNU*, Cet I tahun 2007, hal 5

8. KH. Abdullah Schal (Bangkalan, Jawa Timur)
9. KH. Sholeh Qosim (Sepanjang Sidoarjo Jawa Timur)
10. KH. Nurul Huda Djasuli (Ploso, Kediri Jawa Timur)
11. KH. Chasbullah Badawi (Cilacap, Jawa Tengah)
12. KH. Abdul Adzim Abdullah Suhaimi MA (Mampang Prapatan, DKI Jakarta)
13. KH. Mas Muhammad Subadar (Besuk, Pasuruan, Jawa Timur)
14. KH. A. Humaidi Dahlan Lc (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)
15. KH. M. Thohir Syarkawi (Pinrang, Sulawesi Selatan)
16. Habib Hamid Bin Hud Al-Atthos (Cililitan DKI Jakarta)
17. KH. Aniq Muhammadun (Pati, Jawa Tengah).⁵

Adanya forum Langitan yang terdiri dari tim 17 tersebut menghasilkan beberapa butir kesepakatan yang diantaranya adalah :

1. Para kiai/ulama sepakat (*ittifaq*) untuk mendirikan partai baru sebagai kelanjutan PKB ulama.
2. Nama partai disepakati partai kebangkitan nasional ulama (PKNU), dengan catatan dapat disempurnakan ataupun diubah dalam muktamar mendatang.
3. Lambang partai disepakati tetap seperti rancangan semula dengan catatan dapat disempurnakan atau diubah dalam muktamar mendatang.

⁵ Ibid, hal 12

4. Azas partai disepakati Islam *Ahlussunnah waljama'ah* atau (maksudnya)

adalah Islam *ala* (menurut faham) *Ahlussunnah waljama'ah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Prinsip perjuangan partai akan disempurnakan dalam muktamar merdatang dengan menghilangkan kata-kata yang dapat menimbulkan kontrovesi.

6. Tujuan partai adalah memperjuangkan tegaknya Islam *ala Ahlussunnah waljama'ah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

7. Kepengurusan PKNU merupakan kelanjutan kepengurusan PKB ulama yang disempurnakan sesuai ketentuan internal partai dan akan diadakan perubahan atau pergantian kepengurusan baru yang definitive dalam muktamar yang akan datang dengan mengacu pada criteria pokok : harus kader yang benar-benar berfaham *Ahlussunnah waljama'ah*.

8. Struktur kepengurusan partai bertambah satu kotak atau kamar untuk dewan mustasyar, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Susunan Kepengurusan Partai di semua tingkatan terdiri dari :a) Dewan Mustasyar;b) Dewan Syura, dan : c) Dewan Tanfidz. Dewan Mustasyar tidak termasuk dalam kepengurusan harian, tetapi memiliki hak veto dalam segala proses penyelesaian persoalan partai.

9. Rapat tim 17 merekomendasikan kepada partai (DPP PKNU) agar segera melaksanakan muktamar pertama, paling lambat pertengahan tahun 2007,

apabila proses pendirian dan pendaftaran serta pengesahan partai oleh departemen Hukum dan HAM dinyatakan telah selesai.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kelahiran PKNU dimaksudkan sebagai kebangkitan nasional dari ulama, dengan partai ini para ulama memotori gerakan kebangkitan nasional kedua dalam melakukan perbaikan-perbaikan atas tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan cita-cita pancasila.

Adanya PKNU menjadi sarana berpolitik bagi para ulama untuk ikut serta memberikan partisipasinya sebagai warga Negara Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan Negeranya, sebagaimana perjuangan ulama terdahulu yang juga ikut andil dalam perpolitikan Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, Negara dan agama. Oleh karenanya kemudian para ulama mengartikan PKNU sebagai moment kebangkitan sejarah yang kedua.

Dengan PKNU para ulama menghendaki terciptanya tatanan sosial, politik, ekonomi, hukum serta seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang selaras dengan visi keagamaan *Ahlussunnah waljama'ah* sehingga tercapai harmonisasi serta menghindari benturan antara agama dan Negara (*li-ishlahil ummah diniyatan wa ijtima'iyatan, iqtishodiyatan wa siyasiyyatan, fikriyyatan wa akhlaqiyyatan*).⁷ Dengan motornya para ulama maka secara tidak langsung telah memberi warna politik baru yang jauh dari arogansi kekuasaan.

⁶ Ibid, hal 28

⁷ Ibid, hal 10

Dengan memadukan antara nilai-nilai keagamaan yang moderat, toleran serta menghormati kemajemukan sebagaimana terkandung dalam Islam *Ahlussunnah waljama'ah* sekaligus nasionalisme yang kokoh, PKNU mencoba untuk menjadi partai politik yang bercirikan religius yang *concern* pada kepentingan rakyat dan kontekstual dengan modernisasi yang telah berkembang dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khusus partai ini dan membedakannya dengan partai lain, di antaranya adalah pertama, PKNU berasaskan Islam *Ahlussunnah waljama'ah*, dan asas seperti ini tidak dimiliki oleh partai lain, yang kedua peran dan posisi ulama dalam PKNU. Di partai ini para ulama mempunyai peran dan posisi sentral dalam proses pengambilan kebijakan yang di buktikan dengan adanya dewan Mustasyar yang diduduki oleh ulama-ulama senior. Yang ketiga adalah para ulama yang tergabung dan memperkuat PKNU tidak untuk memperoleh kedudukan politik namun lebih di dasari oleh dorongan untuk melakukan tanggungjawab bagi perbaikan dan kemaslahatan umat.⁸

Berdirinya PKNU yang dilatarbelakangi adanya konflik di tubuh PKB, sudah barang tentu menimbulkan berbagai asumsi dan penilaian tersendiri dari masyarakat, baik yang datang dari konstituennya, pengamat maupun dari lawan politiknya. Dari hasil investigasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa asumsi tersebut ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negative.

⁸ Ibid, hal 20

Menurut Darwis Mazhar (anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB), berdirinya PKNU adalah merupakan bentuk kekecewaan politik, dimana kekecewaan tersebut disebabkan oleh perbedaan sikap dan pandangan. Menurutnya hal ini sangat wajar terjadi di dunia politik.

Wazirul Jihad (sekretaris PPP Kabupaten Pamekasan) menilai bahwa lahirnya PKNU tidak terlepas dari adanya pertarungan kepentingan diantara masing-masing kubu. Kubu Khoirul Anam dan para kiai khos ingin memarginalkan Gusdur dan orang-orangnya karena persoalan sikap Gusdur yang dianggap diluar kepentingan partai. Sedangkan kubu Gusdur ingin mempertahankan dirinya karena tidak merasa bersalah, baik secara hukum sosial atau undang-undang partai.

B. Visi & Misi

Sebagai partai politik, PKNU mempunyai visi dan misi yang kemudian tertuang di dalam platform partainya, layaknya partai politik lain PKNU juga mempunyai target tertentu dalam aktifitas politiknya. Adapun visi PKNU adalah menciptakan Negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera (*baldatun tayyibatun wa rabbua ghafur*) sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air.⁹

Sedangkan misi PKNU tercermin dari tiga bentuk tanggungjawab yang diemban ulama. Pertama, adalah tanggungjawab keagamaan (*mas'uliyah diniyah*) yakni ulama menjadi penjaga keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan

⁹ Ibid, hal 14

aqidah *Ahlussunnah waljama'ah* (*mas'uliyah diniyah Islamiyah ala tharieqati Ahlussunnah waljama'ah*) sebagai kerangka berfikir dan bertindak dalam agama dan berbangsa sehingga antara agama dan negara tumbuh saling mengisi dan tercapai harmonisasi.

Tanggungjawab kedua yang dipikul ulama adalah bertalian dengan umat (*mas'uliyah umatiyyah*), yakni ulama berupaya untuk memenuhi tuntutan umat atas tiga hal yang menjadi kebutuhannya, antara lain kebutuhan primer (*dharuriyah* atau *asasiyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan kebutuhan yang sifatnya aksesoris (*tahmisiyyah* atau *takmiliyyah*). Kebutuhan umat baik yang primer, sekunder atau aksesoris ini menjadi tanggungjawab ulama untuk memenuhinya agar tercapai kesejahteraan.

Tanggungjawab ulama yang ketiga adalah yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (*mas'uliyah wathaniyyah*). Terkait tanggungjawab ini para ulama meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Keyakinan ini harus senantiasa dikawal melalui artikulasi (perjuangan) politik ulama agar cita-cita Negara republic Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.¹⁰

¹⁰ Ibid, hal 15

C. Pandangan PKNU Tentang ;

1. Aqidah dan Syari'ah

Sebagai partai politik yang berasaskan Islam Ahlussunnah waljama'ah, sudah barang tentu PKNU mempunyai konsep serta tujuan yang tidak jauh beda dengan aliran Ahlussunnah waljama'ah itu sendiri. Ahlussunnah waljama'ah adalah aliran (madzhab) yang dikembangkan oleh dua tokoh Islam ternama yaitu imam Abu Hasan al-Asy'ari dan imam Abu Mansur al-Maturidi, yang ajarannya banyak diadopsi sebagai ideologi organisasi baik politik maupun keagamaan, termasuk salah satunya adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Sebagaimana halnya Khawarij, Mu'tazilah dan Syi'ah, Ahlussunnah wal Jama'ah merupakan salah satu aliran atau paham teologi yang ikut mewarnai sejarah perkembangan agama Islam. Sebuah paham yang datang di tengah dinamika kehidupan umat untuk ambil bagian dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan *ikhtilafiyah* aqidah dan keyakinan.

Kalau pada awalnya Ahlussunnah wal Jama'ah muncul sebagai reaksi terhadap Syi'ah, dalam perkembangannya juga merespon Mu'tazilah, bahkan kemunculannya sebagai aliran (madzhab) justru pada masa kejayaan Mu'tazilah yaitu pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun, al Mu'tasim dan al-Watsiq (813-847 H.), yang telah menjadikan Mu'tazilah sebagai aliran resmi Negara. Walaupun pada akhirnya keputusan ini dibatalkan pada masa pemerintahan Khalifah al-Mutawakkil (848H).

Secara substantif, Ahlussunnah wal Jama'ah meliputi tiga aspek yakni aspek aqidah, fiqh dan akhlaq, meskipun diskursus para ulama seringkali hanya membicarakan aspek aqidah dan syari'ah. Sementara aspek akhlaq atau tashawwuf menurut para ulama secara pengalaman (*practice*) telah terkandung dalam dua aspek tersebut.

Seperti disepakati oleh para ulama, aspek yang paling krusial didalam paham Ahlussunnah wal Jama'ah adalah aspek aqidah. Aspek ini krusial, karena pada saat Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi pemerintah oleh penguasa Abbasiyyah, telah terjadi kasus *mihnah (inquisition)* yang cukup menimbulkan keresahan umat Islam. Imam Asy'ari saat itu tampil untuk mengoreksi kebijakan pemerintah dan sekaligus mengkonter teologi Mu'tazilah yang dalam beberapa hal dianggap bid'ah atau menyimpang. Pemikiran teologi Islam Imam Asy'ari ini ternyata diterima dengan positif oleh mayoritas umat Islam sehingga kemudian terbentuk kelompok Asy'ariyah. Cikal bakal ini akhirnya terintitusi dalam bentuk madzhab al-Asy'ari.

Adapun aspek yang kedua dalam paham Ahlussunnah wal Jama'ah adalah syari'ah atau fikih, yaitu pemahaman keagamaan yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan ibadah adalah tuntutan formal yang berhubungan dengan tata cara seorang hamba berhadapan dengan Tuhan, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya.

Sedangkan yang dinamakan muamalah adalah bentuk ibadah yang bersifat *social horisontal*, yakni menyangkut hubungan manusia dengan sesama

manusia secara horizontal seperti dalam hal jual beli, pidana, perdata, sosial, politik, dan sebagainya, yang kemudian disebut *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Aspek syari'at Ahlussunnah wal Jama'ah ini bersumber dari empat madzhab besar dalam Islam, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Para Ulama berpendapat bahwa paham aqidah empat madzhab tersebut sejalan dengan faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Seperti halnya Imam Asy'ari yang bermadzhab kepada imam Syafi'i, dan al Maturidi yang bermadzhab kepada imam Hanafi dibidang syari'ah dan fiqh.

Ahlussunnah waljama'ah sebagai aliran yang dikembangkan oleh kedua tokoh diatas dikenal dengan ajarannya yang moderat, adil dan ada keseimbangan dalam menghadapi sebuah persoalan, baik masalah pemikiran ataupun masalah yang terkait dengan hukum syar'i (fiqh). Sehingga ajaran ini banyak diminat oleh sebagian besar umat Islam.

PKNU sebagai organisasi politik yang berasaskan Islam *ala* Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi politiknya, tentunya mempunyai pandangan yang tidak jauh beda dengan pemahaman ke-aqidah-an atau ke-syari'ah-an sebagaimana para ulama sunni di atas. Hanya saja pemahaman aqidah dan syari'ahnya harus kontekstual dengan perkembangan masyarakat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, reformatif, dan dinamis dan bermetode (*manhajyyah*) sebagaimana karakteristik Ahlussunnah

waljama'ah, menjadi karakter dan sikap politik bagi PKNU. Dengan prinsip dasar tersebut, PKNU menginginkan perubahan mendasar (pencerahan) di dalam masyarakat, utamanya dalam hal pemahaman keagamaan umat Islam.

Di dalam PKNU, Ahlunnah wal Jama'ah adalah sebagai ideologi dan metode berfikir (*manhaj al-fikr*) keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Baginya Ahlunnah wal Jama'ah harus diletakkan secara proporsional, yakni bukan sebagai madzhab, melainkan *manhaj al fikr* (cara berfikir tertentu) yang digariskan oleh sahabat dan para murid-muridnya yaitu generasi tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Ahlunnah wal Jama'ah adalah produk yang bebas dari realitas *sosio kultural* dan sosio politik yang melingkupinya. Justru nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Ahlunnah waljama'ah haruslah mampu berdialektika dengan tradisi dan budaya lokal setempat.¹²

Sebagai partai politik yang berasaskan Islam *Ahlunnah waljama'ah*, PKNU memiliki dua tujuan utama¹³, *pertama*, memperjuangkan terwujudnya sebuah masyarakat dan pemerintahan yang berketuhanan, berkeadilan, beradab, berperikemanusiaan, sebagaimana menjadi amanat pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, ingin menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang

¹² Ibid

¹³ Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPP PKNU, Wawancara, Astranawa 23 Juli 2007

bersendikan perpaduan kuat antara nilai-nilai keagamaan yang moderat, toleran, dan menghormati kemajemukan, sebagaimana terkandung dalam Islam Ahlul-sunnah waljama'ah. *Ketiga*, ingin mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan kedaulatan Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

2. Demokrasi

Sebagai agama Tuhan, Islam mempunyai ajaran yang sangat universal. Bahkan dikalangan para pemikir Islam, agama Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki ajaran yang paling utuh, serba melingkup dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan zaman.

Salah satu doktrin Islam yang berkenaan dengan demokrasi adalah doktrin politik (Islam) yang universal dan holistic, seperti keadilan (*al-adl*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-sawa'*), dan musyawarah (*al-syura*)¹⁴ Dan konsep inilah yang menjadi inspirasi bagi PKNU dalam gerakan politiknya.

Di dalam Islam, Demokrasi dikenal dengan konsep *syura*, kata ini berasal dari akar katanya *syawa-ra*, *syawir* yang berarti berkonsultasi, menasehati, memberi isyarat, petunjuk, dan nasehat. Kata *syura* yang berasal dari bahasa arab ini kemudian di serap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *musyawarah* yang berarti mengumpulkan dan menyimpulkan pendapat berdasarkan pandangan antar kelompok.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, (Bandung, Mizan, tahun 1997) hal 91-101

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang

Syura, diantaranya terdapat di dalam surat al-Syura ayat 38 yang artinya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Yang kedua terdapat dalam surat Ali Imran, ayat 159, yang memerintahkan nabi untuk berkonsultasi dengan orang-orang di dalam masyarakat untuk melaksanakan keputusan-keputusan setelah pasrah kepada Allah, ayat itu berbunyi :

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ ۗ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿١٥٩﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 "maka disebabkan rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu... " ¹⁵

Di dalam Islam, konsep ini dijadikan media untuk memecahkan berbagai persoalan umat Islam, mulai dari urusan keadilan, persamaan hak sampai kepada masalah kebebasan bertindak dan menyampaikan aspirasi. Demokrasi ala Islam itu dibuktikan dengan sistem politik pada masa rasulullah hingga masa kebangkitan Islam yaitu pada masa Khulafaurrosyidin.

¹⁵ Khamami Zade-Arif R Arifah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta, LSIP tahun 2004) hal

Secara garis besar, konsep Islam tentang *al 'adalah*, *al hurriyah* *al musawah* serta *al syura* adalah prinsip dasar demokrasi yang dapat dijadikan penegakan sistem politik.¹⁶ *Al 'adalah* merupakan prinsip penegakan keadilan dengan memberikan justifikasi atas kebenaran dan menyalahkan terhadap pihak yang bersalah. Dalam al Qur'an Allah SWT, berfirman dalam term '*adl*' sebanyak 28 kali, hal ini sekaligus menjadi indikasi yang cukup kuat akan urgensi penegakan keadilan.

Prinsip kedua, *Al-hurriyah* (kemerdekaan, kebebasan) adalah, merupakan suatu jaminan atas kebebasan umat (rakyat) dalam mengekspresikan kreativitas dan hak-hak mereka, sepanjang masih sesuai dengan perundang-undangan atau syariat Islam yang telah ditetapkan.

Prinsip ketiga, *al-musawah* (kesetaraan/persamaan), yaitu upaya penghapusan diskriminasi dengan menempatkan manusia pada posisi atau derajat yang sama. Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama bagi semua rakyat dimuka undang-undang dan hukum agama, tanpa memandang atribut yang menempel pada dirinya, seperti kekayaan, jabatan, kekerabatan, rasial, kesukuan, agama secara formal dan sebagainya. Dengan kata lain hanya komitmen terhadap *al-haqq* (the truth), sekalipun harus berhadapan dengan kelompok mayoritas.

Sedangkan *al-syura* (musyawarah) sebagai prinsip terakhir diproyeksikan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan bersama, berdasar suara hati nurani rakyat. Konsekwensi dari *al syura* adalah adanya

¹⁶ Choirul Anam, Ketua DPP PKNU, Wawancara, gedung Astranawa, 23 Juli 2007 pukul 14.00

pertanggung jawaban atas semua tindakan para penguasa dengan menjunjung tinggi permusyawaratan.

Antara konsep syuro dalam Islam dengan demokrasi terutamanya yang berkembang dari pemikiran barat, ada persamaan dan perbedaannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi tidak jauh beda dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam syuro.

Secara garis besar demokrasi mengandung beberapa pengertian yaitu :

1. Ketentuan hukum lewat rakyat dan atau sejenisnya.
2. Peletakan hukum lewat anggota-anggota organisasi atau partai
3. Praktek atau ruh persamaan sosial
4. Keadaan sosial yang merata dan tidak mengenal kelas
5. Rakyat umum sebagai kekuatan politik
6. Kesatuan politik atau sosial yang mutlak di tujuan anggota-anggotanya.¹⁷

Jadi pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota musyawarah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.¹⁸

Secara literal, demokrasi yang berarti kekuasaan oleh rakyat, yang dalam doktrin Islam sangat berbeda, yaitu menganut kedaulatan di tangan Tuhan. Namun demikian tidak otomatis demokrasi bertentangan dengan Islam, atau

31 ¹⁷ Adnan Ali Ridha an-Nahwi, *Syuro dan Demokrasi*, (al-Kautsar, Jogjakarta 1989) hal 17
¹⁸ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid IV (PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1989) hal 293

sebaliknya demokrasi bukanlah konsep yang secara keseluruhan Islami. Akan tetapi dalam Islam terkandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan demokrasi.¹⁹

Meski demikian, terdapat beberapa pemikir Islam yang menolak anggapan syuro disamakan dengan demokrasi, salah satunya adalah Muhammad Dhiya'uddin al-Ra'is. Ia mengajukan tiga prinsip,²⁰ *pertama*, yang dimaksud kata bangsa atau umat dalam demokrasi modern adalah bagaimana yang sudah populer di dunia barat, yaitu bangsa yang dibatasi oleh letak geografis, dengan kata lain demokrasi selalu terkait dengan nasionalisme. Sedangkan menurut Islam umat tidak harus terikat oleh suatu tempat, darah atau bangsa. Ikatan sebenarnya adalah aqidah.

Kedua, tujuan demokrasi adalah tujuan yang bersifat duniawi atau material, jadi demokrasi hanya ditujukan untuk merealisasikan kesejahteraan umat (rakyat). Lain halnya dengan demokrasi, selain mencakup kebutuhan duniawi atau material, Islam juga mempunyai tujuan yang bersifat spiritual yang lebih fundamental.

Ketiga, kekuasaan rakyat menurut demokrasi adalah mutlak, dengan kata lain bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sedang dalam Islam, kekuasaan rakyat tidak bersifat mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat agama.

¹⁹ Choirul Anam. Ketua DPP PKNU, Wawancara, gedung Astranawa, 23 Juli 2007 pukul 14.00

²⁰ Teuku May Rudy, *Politik Islam Dalam Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung, Pustaka Tarbiyah, 1999) hal 198-200

Menurut pendapat lain mengatakan bahwa demokrasi belum lama digunakan dalam khasanah pemikiran dunia Islam, meski sebenarnya *inheren* dan sejalan dengan ajaran Islam. Namun ada pula yang berpandangan bahwa ajaran Islam bertumpu pada konsepsi “kedaulatan Tuhan”, sehingga demokrasi yang bermakna “kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat” kurang sesuai dengan pemikiran politik Islam.²¹

Oleh karenanya, melihat demokrasi sebagai paham dan konsep yang mulia, akan tetapi mengandung bias pemikiran barat, maka perlu diisi serta diberi jiwa Islami. Artinya perlu dikembangkan adanya pola “teodemokrasi” (demokrasi yang berketuhanan) atau pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tidak keluar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, oleh PKNU, konsep *syura* dalam Islam dikembangkan menjadi sistem demokrasi yang berwajah Islam, karena *syura* dalam Islam dapat bermakna demokrasi secara universal dengan mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.²²

PKNU melihat bahwa saat ini bangsa Indonesia masih berada pada tahap transisi demokrasi, belum menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada konsolidasi demokrasi yang ditunjukkan oleh adanya ketaatan pada konstitusi dan penegakan hukum (*law enforcement*) secara serius. Demokrasi di Indonesia masih berkutat pada tahapan yang prosedural. Akibatnya, proses

²¹ Ali Abdurraziq, *al-Islam wa Ushul al-Ahkam*, dalam Khamami Zada-Arif R Arafah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta, LSIP tahun 2004) hal 40

²² Ibid, *wawancara dengan Choirul Anam*.....

demokrasi kerap kali berjalan tidak seiring dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat karena proses demokrasi itu sendiri bersifat elitis.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terkait dengan demokrasi di Indonesia, PKNU memandang bahwa demokrasi harus segera dikembalikan kepada alur yang semestinya, yakni menjadi alat bagi rakyat untuk menkonversi aspirasinya menjadi kebijakan pemerintah. PKNU menginginkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat, bukan keinginan kelompok.²⁴

3. Islam Politik

Islam politik adalah pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik, yaitu hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami oleh petunjuk Allah, yang telah bercampur dengan berbagai kepentingan manusia. Islam politik lebih merupakan upaya mempelajari perilaku politik umat Islam yang didorong oleh kesadaran keagamaan. Para pelaku Islam politik adalah kelompok Islamis yang dengan gigihnya tetap berusaha menumbuhkan Negara Islam.²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Islam politik sebenarnya berakar dari konsep yang populer dikalangan para pembaharu modernis muslim untuk menunjukkan ekspresi politik mereka ke tatanan publik. Dalam konsep yang lebih populer, Islam diyakini sebagai *din wa dawlah*, "Agama dan Negara",²⁶ dengan kata lain, Islam dan politik sering dipersepsikan oleh umat Islam sebagai sesuatu yang integral dan menyatu.

²³ KH. Ma'ruf Amin, *Kenapa Harus PKNU*, Cet I tahun 2007, hal 24

²⁴ *Ibid*, *kenapa...* hal 24

²⁵ R.Usli Karim, *Negara dan Peminggiran Politik* (Jogjakarta, Tiara Wacana) hal 2

²⁶ *Ibid*, wawancara dengan Choirul Anam.....

Menurut kalangan muslim, Islam meliputi tiga unsur yaitu agama, dunia dan Negara, karena itu Islam adalah sebuah totalitas terpadu yang menawarkan pemecahan masalah terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya, dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik. Bagi sebagian kalangan muslim, realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah Negara Islam, yakni sebuah Negara ideologis yang di dasarkan kepada ajaran-ajaran Islam secara lengkap.

Salah satu aliran yang intens dalam pemikiran politik Islam adalah kalangan Ahlussunnah waljama'ah atau Sunni, sebagai kelompok mayoritas di dalam masyarakat, kalangan Sunni biasanya mempunyai kedekatan khusus dengan pemerintah yang berkuasa, karena pemikiran-pemikiran kalangan sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan.

Kalangan sunni pada umumnya melarang umat Islam melakukan pemberontakan kepada penguasa, walaupun penguasa itu zalim, menurutnya pemimpin yang zalim lebih baik daripada tanpa pemimpin (*anarkhi*). Kalangan Sunni mengumpamakan ungkapan Ibnu Taimiyah²⁷ yang mengatakan bahwa enam puluh tahun berada di bawah rezim penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari hdiup tanpa pemimpin.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keberadaan kepala Negara dibutuhkan umat Islam tidak hanya sekedar menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, tetapi juga untuk menjamin hukum-hukum Tuhan.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001) hal 106

Menurutnya bahwa kepala Negara adalah bayang-bayang Tuhan (Allah) di muka bumi, kekuasaan dan kewenangannya berasal dari-Nya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut Ibn Rabi', Allah telah memberikan keistimewaan kepada para raja dengan segala keutamaan dan mempekokoh kedudukan mereka di bumi-Nya, oleh sebab itu Allah mempercayakan kepada mereka untuk memimpin hamba-hamba-Nya yang lain.²⁸ Di samping itu, Allah juga mewajibkan kepada para ulama untuk menghormati, mengagungkan dan menaati perintah mereka.

Te-kait masalah ini, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa sumber kekuasaan adalah Tuhan, kemudian kekuasaan itu dilimpahkan kepada sebagian kecil hamba-Nya. Oleh sebab itu kekuasaan kepala Negara bersifat sakral dan umat harus mengikuti kepala Negara. Al-Ghazali melarang umat Islam melakukan pemberontakan kepada kepala Negara, karena pembentukan Negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan atas dasar perintah syar'i.²⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pendapat ketiga tokoh sunni di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala Negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya, kekuasaannya bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dengan catatan kepala Negara tersebut masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah.

Berbeda dengan ketiga pemikir sunni di atas, al-Mawardi berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala Negara adalah berdasarkan perjanjian antara

²⁸ Ibid, hal 107

²⁹ Ibid

kepala Negara dan rakyatnya (kontrak sosial).³⁰ Dari perjanjian inilah lahir hak

hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Rakyat yang

telah memberikan sebagian haknya kepada kepala Negara berhak menurunkan

kepala Negara, bila dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Al-Mawardi menganggap kekuasaan kepala Negara sebagai sesuatu yang suci, akan tetapi dia juga menganjurkan untuk patuh dan tunduk terhadap kepala Negara yang telah terpilih. Kepatuhan disini tidak hanya berlaku kepada kepala Negara yang adil, akan tetapi juga kepada kepala Negara yang jahat. Al-Mawardi mengutip sebuah hadist untuk mendukung pendapatnya, yang artinya :

"akan ada kelak pemimpin kamu sesudahku. Diantara mereka ada yang baik dan memimpinmu dengan kebaikannya. Tapi ada juga yang jahat dan memimpinmu dengan kejahatannya. Dengarkan dan patuhilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikannya untuk kamu dan mereka. Tetapi kalau mereka berbuat jahat, maka (akibat baiknya) untuk kamu dan kejahatannya kembali kepada mereka".³¹

Bagi penganut konsepsi Negara Islam, kriteria Negara Islam yang ideal terdapat pada zaman Nabi. Pada masa Nabi di Madinah, Nabi berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan imam terbesar bagi umat Islam. Setelah Nabi wafat, masih terdapat Negara ideal, yaitu di masanya Khulafaurrosyidin. Pada waktu itu pemerintah dan kepala Negara dipilih oleh rakyat dan pemerintahannya sendiri dijalankan melalui musyawarah (Syuro).

³⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut ; dar al-Fikr, t, tp) hal 5

³¹ *Ibid, Fiqh.....* hal 109

Akan tetapi setelah dua generasi tersebut, tidak pernah lagi di jumpai Negara Islam yang ideal, para pemimpinnya telah dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan politik dan ambisi kekuasaan. Sehingga konsepsi Negara Islam sudah tidak lagi mampu diterjemahkan ke dalam realitas politik.

Terkait dengan konteks Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa wacana politik Islam hingga kini masih menjadi wacana menarik dalam pentas politik Indonesia. Hal ini wajar karena dalam sejarahnya, perkembangan Islam di Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Meski dapat dikata bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman budaya, etnis, bahasa dan agama, tetapi bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dominan adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri.

Berangkat dari sinilah kiranya yang menjadi salah satu alasan bahwa Islam oleh para pengikutnya bukan hanya dianggap sekedar agama yang berorientasi ibadah ritual, melainkan juga *concern* pada masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam dunia politik, Islam sudah dikenal dan diyakini sebagai kekuatan ideologi politik yang cukup dominan dalam pentas politik tanah air. Politik Islam sendiri memiliki akar histories yang unik dan tradisi yang amat panjang dalam perkembangannya.

Beberapa pakar Islam mengklasifikasi kelompok-kelompok Islam dalam lima bentuk, yaitu tradisional, reformis, modernis, fundamentalis, dan neo-

modernis. Tetapi secara konvensional pemikiran Islam di Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu tradisional dan modernis.³²

Dua kelompok ormas Islam Indonesia terbesar yang bisa dianggap mewakili kelompok aliran ini adalah NU dan Muhammadiyah. Meski secara kultur tetap melekat pada masing-masing aliran, namun polarisasi kelompok-kelompok aliran tersebut dalam perkembangannya semakin menunjukkan perbedaan yang tidak jelas, khususnya di kalangan intelektual muslim. Tidak ada kaum yang benar-benar tradisional ataupun benar-benar modernis, yang disebabkan adanya interaksi intensif di kalangan berbagai kelompok.

Sedangkan bagi PKNU, Islam Politik secara pemikiran tidak jauh berbeda dengan kalangan Sunni, hal ini karena PKNU adalah partai politik yang berhaluan Islam ala Ahlussunnah waljama'ah dan diperkuat dengan sistem yang berbasiskan Islam dengan ulama sebagai perumus sistem politiknya. Maka sangatlah wajar kalau PKNU secara konseptual hampir tidak ada perbedaan dengan kaum sunni dalam konteks Islam Politik.

Sedangkan konsep gerakannya (*harakah*), PKNU bisa dikata hampir mirip dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Selain karena para tokoh (ulama) yang sekaligus pendiri partai PKNU adalah mereka yang selama ini *pro aktif* dan menjadi panutan di dalam NU, karena warna politik PKNU yang berangkat dari visi keagamaan dengan ulama sebagai pembimbing dan pengarahnya.

³² A. Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna : respon intelektual muslim Inaonesia terhadap konsep demokrasi* (Jogjakarta, Tiara Wacana, 1999) hal 11-17

Bagi PKNU, Islam politik adalah gerakan yang ingin mendefinisikan Islam sebagai sistem politik, karena memang di dalam Islam sendiri mengandung doktrin politik yang sangat lengkap. Redefinisi yang dilakukan oleh PKNU tidak sekedar romantisme terhadap pemikiran politik Islam di masa lampau, akan tetapi lebih kepada ingin menciptakan tatanan politik yang benar-benar bernafaskan Islami.

D. Posisi Ulama Dalam PKNU

Ulama memegang peranan penting di dalam PKNU, hal ini tercermin dari adanya Dewan Mustasyar dalam struktur PKNU yang berisikan para ulama senior, hal itu dikarenakan mereka diyakini mempunyai kapasitas keilmuan dan integritasnya terhadap masyarakat, sebagai pengarah dan penentu kebijakan partai yang bersifat mendasar. Oleh karenanya Dewan Mustasyar tidak termasuk dalam pengurus harian, yang bersentuhan dengan operasional dan hal-hal teknis-manajemen kepartaian. Lembaga ini hanya mengarahkan, memandu dan meluruskan jika terjadi penyimpangan kebijakan partai agar jangan sampai bertabrakan dengan nilai-nilai agama.

Oleh karena terdiri dari ulama senior, Dewan Mustasyar sama sekali tidak mempunyai kepentingan politik pribadi baik jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya berkaitan dengan alokasi sumber daya politik. Lembaga ini berfungsi sebagai *harris* (penjaga) dan menyelesaikan perselisihan internal yang tidak dapat dituntaskan di tingkatan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.³³

³³ Ibid, *Kenapa....* hal 5

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan PKNU menjadikan para ulama mempunyai peran yang sangat penting didalam partai, selain karena faktor *sosio-historis* dalam proses pembentukan PKNU itu sendiri, alasan lain juga turut menjadi pertimbangan.

Diantaranya adalah peran ulama yang tidak hanya terfokus pada masalah-masalah keagamaan, tetapi juga mencakup pada peran-peran sosial politik yang bersifat sangat mendesak untuk kepentingan bangsa dan negara. Seorang ulama dituntut mampu mengintegrasikan dirinya secara partisipatif dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sebagai figur total umat, ulama tidak bisa menafikan satu bagian tertentu dari sekian posisi yang harus dimainkan oleh dirinya sejauh menyangkut kebutuhan dan kepentingan serta kemajuan umat bangsa dan negara.

Diakui atau tidak bahwa politik dan ulama tidak dapat dipisahkan, secara histories bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa para ulama sangat berperan aktif dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Walaupun diantara sekian banyak ulama yang berpolitik orientasinya berbeda-beda, ada yang berorientasi kekuasaan ada pula yang berpolitik etis, dalam arti hanya berorientasi terhadap kemaslahatan umat.

Ulama sudah semestinya tidak hanya terjebak dengan kerangka asumsi klasik terbatas sebagai pemuka agama dan pemimpin informal, tetapi seharusnya juga mencakup seluruh aspek kehidupan umat. Bahkan ulama juga bisa memosisikan diri sebagai pemimpin formal serta posisi-posisi lain, dengan syarat

harus bisa menerjemahkan dirinya secara fungsional untuk membangun kehidupan umat.

Ulama pada hakikatnya memiliki banyak peran di dalam masyarakat dan semangat totalitas yang menuntut kearifan untuk di terjemahkan secara maksimal, sehingga eksestensi ulama akan memiliki titik relevansi dengan asumsi bahwa ulama betul-betul menjadi *agent* dan pelopor pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Ulama bisa bergerak dimana-mana dan dalam berbagai posisi menyamping masih tetap dalam koridor untuk membela kebenaran dan memberikan yang terbaik bagi perkembangan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, dengan menjadikan ulama sebagai *icon* didalam partai, PKNU ingin memberikan citra bahwa ulama betul-betul bisa berintegrasi dalam semua dimensi hidup masyarakat, sebagaimana kreatifitas dan partisipasi para ulama pada masa-masa lalu yang menjadi *icon* menarik dalam sejarah panjang dunia.

Menurut Abid al-Jabiri, inilah yang telah menjadi pemicu evolusi keilmuan dalam sepanjang sejarah Islam,³⁴ yaitu kiprah besar ulama yang menjadi *entry point* terciptanya proses kemajuan masyarakat secara dinamis dan berkembang secara alamiah. Para ulama pada masa itu terikat dalam satu komitmen untuk berkompetisi dalam melahirkan karya nyata pada masyarakat dan Islam secara umum melalui berbagai peran dan posisinya, tanpa ada penilaian yang diskriminatif dalam memandang posisi dan peran yang menjadi pilihan hidup masing-masing ulama.

³⁴ Abid al-Jabiri, *Kritik Pemikiran Islam Wacana Baru Filsafat Islam* (Yogyakarta, Fajar pustaka, 2003) hal. 57

Pada sisi lain, dalam *mainstream* masyarakat Indonesia, *politik* bagi ulama merupakan sesuatu yang sangat tabu, karena logika dunia politik yang secara tidak langsung menempatkan politik sebagai sesuatu yang seolah-olah haram dimasuki oleh para ulama. Oleh karena itu, memahami politik sebagai aktivitas hidup, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman awal tentang politik itu sendiri. Bahwa manusia dan politik pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena berpolitik merupakan seni kehidupan yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa membedakan golongan, tergantung sejauh mana apresiasi seseorang terhadap politik.

Dalam hal ini, ulama juga manusia yang memiliki keinginan untuk mengekspresikan seni berpoliticnya. Jadi, berpolitik dengan tetap berpatokan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan merupakan sesuatu yang sangat lumrah terjadi, salah satunya oleh ulama. Karena membatasi wilayah politik hanya pada kalangan tertentu, sama halnya dengan telah membonsai hak azasi manusia dalam berpolitik dan hal itu tentunya sangat berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang sangat menunjung tinggi semangat kebebasan dan hak-hak universal kemanusiaan.

Seperti halnya hak sebagai warga negara, jaminan jiwa, kebebasan beragama, berkepercayaan, kemerdekaan beribadah, kebebasan pribadi, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bergerak, kemerdekaan berserikat,

kemerdekaan bekerja, persamaan kesempatan serta hak atas memperoleh manfaat pelayanan masyarakat³⁵.

Peran politik perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, merupakan gambaran bentuk ekspresi kemanusiaan yang tidak berlawanan dengan esensi kemanusiaan itu sendiri dan tidak berlawanan dengan substansi ajaran syariat. Seperti dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *political animal* (hewan berpolitik).³⁶ Oleh karenanya, keterlibatan ulama dalam politik³⁷ seperti yang belakangan ini menjadi fenomena menarik dalam pergulatan politik bangsa Indonesia, secara faktual merupakan aktivitas yang tidak salah kaprah, apalagi bagi bangsa yang menjadikan demokrasi sebagai sistem politik berbangsa dan bernegara.³⁸

Dalam konteks ini para ulama yang dimaksud adalah mereka-mereka yang terlibat dan mendukung berdirinya PKNU seperti penjelasan sebelumnya. Bagi ulama ini berpolitik sudah bukan barang baru lagi, karena sebagian besar mereka adalah pengurus NU yang dalam kesehariannya sudah kenyang dengan urusan politik, Akan tetapi politik yang mereka jalankan adalah politik etis yang jauh dari ambisi kekuasaan. Keterlibatannya di dunia politik dalam kehidupan berbangsa ini

³⁵ Muhibbin, N.A, *Hadist-Hadist Politik* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar-LESISKA, 1996) hal.35-36

³⁶ Henty J. Scmandt, *Filsafat Politik: kajian historis dari Zaman Yunai Kuno sampai zaman modern*, terjemah Ahmad Baidlowi-Imam Baehaqi (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) hal.3-4

³⁷ Faisal Ismail M.A, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai* (Yogyakarta, Tiara Wanca Yogja, 1999) hal.35-36

³⁸ Tentang demokrasi dengan dimensi idealnya, digambarkan oleh Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, bahwa demokrasi mempunyai dimensi makna dan persoalan yang cukup komplek, tidak hanya menyangkut elemen-elemen substansial, tetapi juga formal prosedural. Demokrasi di dalamnya dapat dikatakan tingkat kesejahteraan atau kemaslahatan rakyat yang tinggi, tetapi juga menyediakan beberapa mekanisme menyangkut pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Aksioma ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa yang paling tahu tentang yang baik dan bernilai fungsional (*masalah*) bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri. (16-17).

dilihat dari sudut agama tidak ada masalah, karena Islam sendiri tidak pernah memisahkan masalah agama dari politik dan kemasyarakatan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai salah satu pilar masyarakat yang aktif berpolitik, ulama mempunyai tugas meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Penyadaran dan penguatan masyarakat dalam konteks politik, pada akhirnya akan meningkatkan daya tawar rakyat di depan Negara. Oleh karenanya, ulama harus mengembangkan *civil society*, dimana masyarakat secara alamiyah berhubungan dengan beradab dalam sebuah Negara.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁹ Komaruddin Hidayat-M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama*, (Jogjakarta, Jalasutra, 2004) hal 75

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada zaman Rasulullah hidup, perbedaan pendapat diantara kaum muslimin dapat diselesaikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik otoritas tunggal. Tetapi sesudah beliau wafat, segala perbedaan tidak lagi dapat diselesaikan begitu saja. Justru sebaliknya, perbedaan pendapat menimbulkan pertentangan bahkan tidak jarang melahirkan permusuhan diantara mereka.

Pada titik inilah perselisihan diantara umat Islam yang sesungguhnya di akibatkan pertentangan *Imamah* dan bukan persoalan akidah. Kemudian merambah ke wilayah agama, seperti hukum seorang muslim yang berbuat dosa besar dan bagaimana status hukumnya ketika ia mati, apakah tetap menjadi mukmin atau menjadi kafir. Dari situ pembicaraan akidah pada masa berikutnya meluas ke persoalan Tuhan, terutama terkait dengan perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan.

Demikian juga tentang sifat Tuhan, keadilan Tuhan, melihat Tuhan, ke-*Hudutsan* dan ke-*Qadim*-an sifat-sifat Tuhan dan kemakhlukan al-Qur'an. Dalam mempertahankan pendapatnya itu terjadi perbedaan yang sangat tajam dan saling bertentangan. Dari pertentangan itulah, lahir dua kelompok moderat yang berusaha mengkompromikan pertentangan diatas (*Asy'ariyyah* dan *Maturidyyah*), yang kemudian kelompok ini dinamakan Ahlussunnah waljama'ah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada masa inilah, Ahlussunnah waljama'ah muncul sebagai faham atau metode berfikir (*manhaj al-fikr*) umat Islam dalam memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Dan diakui atau tidak dalam paradigma masyarakat awam terutamanya, bahwa Ahlussunnah waljama'ah adalah faham yang identik dengan aliran yang dikembangkan oleh kedua Imam di atas, meskipun pada dasarnya Ahlussunnah waljama'ah telah ada pada saat Rasulullah masih hidup dan ajarannya adalah ajaran Islam itu sendiri.

Dalam perkembangannya, Islam Ahlussunnah waljama'ah secara lambat laun semakin melebarkan pembahasannya seiring dengan kemajuan umat Islam. Dari yang semula hanya fokus pada persoalan teologi, syari'ah dan tasawwuf pun menjadi ruang lingkungannya. Terutama ketika umat Islam sudah tidak integral lagi dalam masalah pemahaman keagamaan yang diakibatkan oleh kepentingannya masing-masing.

Perbedaan pemahaman pada umat Islam semakin meruncing tatkala perbedaan itu dilatarbelakangi oleh kepentingan politik oleh masing-masing kelompok, maka perpecahanpun tidak dapat di elakkan sehingga umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yang kemudian dikenal dengan istilah *firqah* dalam Islam. Yang diantaranya adalah aliran Sunni, Mu'tazilah, Syi'ah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya.

Masing-masing golongan ini saling meng *claim* diri sebagai aliran yang berhaluan Ahlussunnah waljama'ah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu bahwa pada saat Rasulullah masih hidup, tidak pernah mengajarkan kepada umat Islam untuk saling bercerai-berai dengan

menjadi aliran-aliran yang saling bermusuhan (*ikhtilafu ummati rahmatun*).

Apalagi saling mengkafirkan antar umat Islam hanya karena faktor perbedaan pemahaman.

Dengan metodenya masing-masing, mereka berusaha mendapatkan legitimasi umat Islam secara mayoritas, bahkan ada yang menggunakan cara-cara tertentu untuk menjadikan ajaran firqahnya sebagai ideologi Negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah pada masa kholifah al-Makmun. Umat Islam pada waktu itu sudah tidak lagi menghiraukan pentingnya *ukhuwah Islamiyah* diantara sesama muslim, yang ada hanyalah kepentingan kelompok yang sangat politis.

Kepentingan politik yang sangat kental bukan saja telah mengakibatkan umat Islam terpecah belah, akan tetapi telah mengarah kepada saling mengkafirkan yang berujung saling menghalalkan darah masing-masing, atau bunuh-membunuh dengan dalih untuk mempertahankan keTuhan akidah Islam. Seperti terbunuhnya tiga dari empat orang sahabat Nabi (*khulafaurrasyidin*) yaitu Usman bin Affan, Umar bin Khottob dan Ali Bin Abi Thalib yang menurut mereka telah kafir dan keluar dari akidah Islam.

Kalau diteliti secara mendalam, perpecahan yang terjadi didalam umat Islam lebih didominasi oleh kepentingan politik kelompok daripada untuk kepentingan agama Islam, hal itu disebabkan karakteristik bangsa arab yang berkelompok-kelompok dan berwatak keras. Sehingga setelah Nabi Muhammad wafat watak aslinya muncul untuk saling menguasai satu sama lain. Hanya saja berbeda dengan pada masa jahiliyah yang bangsa arab pada waktu itu belum masuk agama Islam dan tidak mempunyai keilmuan agama sama sekali.

Seiring berjalannya waktu muncullah sebuah aliran yang mengatasnamakan aliran Ahlussunnah waljama'ah atau sunni yang dimotori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Aliran ini muncul sebagai respon atas permasalahan yang dialami umat Islam dan menginginkan untuk kembali kepada ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW (*ma ana alaihi wa ashhabi*). Karena watak dan karakteristiknya yang tidak kaku dalam memahami ajaran agama, faham ini kemudian menjadi faham mayoritas dikalangan umat Islam.

Karakteristik dan wataknya yang *tawazun*, *tawasuth*, *adil* dan *tasamuh* serta tidak *apriori* dalam memahami ajaran Islam telah memikat hati umat Islam yang pada waktu itu sudah sangat empati dengan perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan perpecahan dikalangan umat Islam. Dengan hadirnya aliran Ahlussunnah waljama'ah ini umat Islam pada waktu itu seolah-olah mendapatkan angin segar yang mampu menghidupkan sendi-sendi keagamaan.

Paham kedua Imam tersebut menjadi panutan dalam faham Ahlussunnah wal Jama'ah, yang secara garis besar memiliki paradigma yang sama yakni *taqdim al nash 'ala al 'aql*. Dan hasil ijtihadnya pun secara garis besar sama, sama-sama tidak menafikan sifat Tuhan, sama-sama mengakui al Qur'an *qadim*, sama-sama mengakui kemutlakan Tuhan dan sama-sama mengakui al-Qur'an bukan makhluk.

Wawasan ini tidak banyak difahami, terutama oleh masyarakat awam, faham akidah yang diketahui biasanya adalah faham Asy'ariyyah, dalam konteks tertentu hal ini dapat menunjukkan kerancuan faham akidah yang dipelajari. Sifat wajib

20 bagi Tuhan yang sangat populer dikalangan awam, bukan akidah murni al Asy'ari, tetapi produk akidah Ahlussunnah wal Jama'ah yang dicampuraduk antara akidah al Asy'ari dan faham al Maturidy tentang sifat Tuhan.

Yang tidak kalah penting adalah pengembangan wawasan tentang substansi Ahlussunnah wal Jama'ah secara normatif dengan mengacu kepada penggalan redaksi hadits Rasul SAW, *ma ana alaihi wa ashhabi*. Disamping secara praktis berpedoman pada paham Ahlussunnah wal Jama'ah, juga perlu dipahami substansi paham Ahlussunnah wal Jama'ah itu sendiri. Dengan demikian bisa dipahami bahwa paham Ahlussunnah wal Jama'ah diinstitusikan dalam bentuk madzhab itu sesungguhnya sebuah gerakan *manhaj al fikr* yang berorientasi profikasi untuk mengembalikan paham keagamaan Islam yang dinilai menyimpang atau bid'ah kepada faham yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun aktualisasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah adalah dengan menjadikan wacana paham Ahlussunnah wal Jama'ah aktual dan melebu dalam kehidupan sehari-hari. Wacana tersebut menjadi pedoman aktivitas nyata dalam kehidupan praktis, sehingga tidak hanya menjadi pedoman secara normatif. Dengan pengertian, aktual dalam hal ini bisa pada wawasan maupun materi Ahlussunnah wal Jama'ah.¹

Karena selama ini wawasan yang banyak difahami belum menyentuh pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah secara menyeluruh, dan terkadang berwujud dalam pengertian sempit, misalnya hanya difahami dalam konteks

¹ Nuer Iskandar al-Barsany, *Aktualisasi Paham Ahlussunnah Waljama'ah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal 34

akidah yang mempunyai makna sempit. Dalam hal materi juga cenderung dipahami sempit, hal karena tidak ada kajian secara utuh mengenai materi Ahlussunnah waljama'ah. Akibatnya sering terdapat kesalahpahaman dengan bentuk tuduhan-tuduhan yang tidak proporsional. Bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah tidak mampu mengakomodasi bentuk perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Oleh sebab itu menurut penulis, diperlukan aktualisasi dan konstektualisasi nilai Ahlussunnah waljama'ah melalui bentuk reinterpretasi atau pemaknaan ulang faham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Dengan prinsip dasar *al-muhafadhah 'ala qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah* (melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik), sudah selayaknya mencari solusi reflektif doktrin Ahlussunnah waljama'ah yang dapat menjustifikasikan kemajuan budaya manusia yang didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi humanis.

Sejatinya, prinsip diatas dapat menuntun umat Islam untuk memperlakukan fenomena kehidupan secara seimbang, dengan cara mengapresiasi hasil-hasil kebaikan yang dibuat orang-orang terdahulu dan bersikap kreatif mencari terobosan baru untuk menyempurnakan tradisi tersebut atau menciptakan tradisi baru yang lebih baik. Dengan begitu akan memacu untuk tetap bergerak kedepan dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

Doktrin dan karakteristik ahlussunnah waljama'ah sebagai sebuah metode berfikir bagi umat Islam telah menempatkan paham ini mampu berdialektika

dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ahlussunnah waljama'ah yang semula hanya berkuat pada persoalan teologi, kini telah mampu beradaptasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang salah satunya adalah aspek politik.

Kemajuan umat Islam di bidang politik adalah bentuk pemahaman umat Islam tentang pentingnya tatanan yang baik di dalam berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan adanya sebuah konsep yang bagus dan selaras dengan tujuan hidup umat Islam itu sendiri. Dalam konteks kekinian, tidak heran jika Ahlussunnah waljama'ah tetap menjadi rebutan kalangan Islam untuk dijadikan ideologi baik organisasi keagamaan ataupun politik, Adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), salah satu partai politik yang menjadikan Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi politiknya.

Dengan berasaskan Islam ala Ahlussunnah waljama'ah, PKNU menginginkan terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang Islami dan berkeTuhanan, sebagaimana yang terkandung di dalam UUD 45 dan Pancasila. Selain itu, dijadikannya Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi partai adalah bentuk keinginan sebagian umat Islam yang menginginkan adanya transformasi nilai-nilai agama ke dalam kehidupan politik. Walaupun tidak mesti mengadopsi konsep sistem politik sebagaimana yang berkembang di dalam diskursus politik Islam (seperti Jama'ah Islamiyah, Hisbut Tahrir dan sebagainya).

Dalam kaitan ini, PKNU mendasari dengan empat semangat yaitu *ruhut tadayun* (semangat beragama yang dipahami, dialami dan diamalkan), *ruhul wathaniyah* (semangat cinta tanah air), *ruhut ta'addudiyah* (semangat

menghormati perbedaan), dan *ruhul insaniyah* (semangat kemanusiaan)

Semangat dari konsep inilah yang kemudian menjadi landasan *aplikatif* politik PKNU, yang senantiasa sesuai dengan konsep politik yang terdapat di dalam al-Qur'an. Walaupun dalam wacana ini masih sangat *interpretable* di kalangan pemikir Islam.

Gusdur adalah salah satu tokoh yang memakai model pendekatan kultural menjelaskan format Islam dalam dimensi politik, bahwa menurutnya Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal politik kewarganegaraan. Satu sisi Islam tidak pernah lepas dari politik, yakni dalam pengertian melakukan transformasi sosial kemasyarakatan, hanya wujud dan formatnya yang tidak diberikan aturan yang tegas. Ia mengatakan "*Islam tidak mengenal doktrin tentang Negara an sich, doktrin Islam tentang Negara adalah tentang keadilan, kemakmuran. Selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam*".

Lebih jauh Gusdur mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai konsep pemerintahan yang definitif, sehingga pemaksaan diterapkannya Islam sebagai tatanan tunggal dalam penyelenggaraan Negara secara konseptual tidak beralasan. Ia membuktikan bahwa dalam suatu aspek kenegaraan yang paling pokok tentang persoalan suksesi kepemimpinan, Islam tidak mewujudkan konstanta tertentu. Akibatnya hanya dalam waktu tiga belas tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat telah menerapkan tiga model yang berbeda, yaitu *bai'at*, *istikhlaf*, dan *ahlul hilli wal aqdi* dalam mekanisme suksesi kekhilafan.

Jadi menurutnya, kalau memang Islam ada konsep yang definitif tidak akan terjadi demikian, apalagi para sahabat sangat tunduk kepada Rasulullah. Islam memang sengaja tidak mengatur konsep kenegaraan, yang ada hanya komunitas agama (*kuntum khoiru ummah*) bukan *khairu daulah* atau *khairu mamkalah*.²

Dalam hal ini secara substansial memberikan makna yang sama dengan apa yang digagas oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya, ia mengistilahkan dengan dua istilah, *pertama*, istilah yang mengandung pengertian berkumpulnya manusia dalam masyarakat (*al-Ijtima' al-Insani*) yang memberikan pemahaman berkumpulnya manusia dalam masyarakat adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Perkembangan dari berkumpulnya manusia tersebut dalam masyarakat adalah timbulnya kekuasaan serta peran solidaritas dalam memupuk kekuasaan, yang akhirnya sampai pada kekuasaan Negara.

Yang *kedua*, istilah yang digunakan adalah *al-Umran* yang mengandung pengertian pembangunan, dengan demikian kehidupan dalam masyarakat bagi Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki tujuan hidup bersama, akan tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia.³

Maka sebenarnya relevansi makna dengan apa yang diutarakan oleh Gusdur dan Ibnu Khaldun adalah bahwa konsep berkumpulnya manusia disini adalah *kuntum khoiru ummah* yang mengadakan upaya internalisasi nilai-nilai Islam secara kultural yang endingnya mengarah pada konsep pembangunan atau pemberdayaan sumber daya manusia seutuhnya serta mewujudkan keadilan,

² Jurnal IAIN Sunan Ampel, Edisi XV, tahun 1999, hal 3

³ Jurnal Ilmu Politik Jilid 10, tahun 1990, hal 7-8

kemakmuran dan kebebasan yang sebenarnya. Namun berkembangnya manusia tersebut dalam upaya mengejawantahkan konsep *kuntum khoiru ummah* haruslah di dasari dengan landasan bermusyawarah, yang mencakup di dalamnya ialah kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-adl*), persamaan (*al-musawah*) dan persaudaraan (*al-ukhuwah*).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ahlussunnah waljama'ah merupakan ajaran pemahaman keagamaan yang berorientasi terhadap pengamalan syari'at Islam secara murni dan utuh, sesuai dengan tuntunan agama Islam itu sendiri. Muslim Ahlussunnah waljama'ah harus memahami ajaran Islam secara keseluruhan sebagaimana Nabi dalam memahami wahyu yang diturunkan Allah kepada-Nya. Oleh karena itu, pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara *histories* Ahlussunnah waljama'ah adalah ajaran yang telah ada semasa Rasulullah masih hidup sebagaimana tergambar dalam sabdanya "ma ana alaihi wa ashhabi", yang pada waktu itu masih belum menjadi sebuah mazhab, melainkan merupakan *perilaku Rasul* yang dapat dijadikan patokan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah.

Aswaja semula adalah sebuah pemikiran teologis yang dicetuskan oleh ulama Timur Tengah pada abad permulaan Islam dan meyakini sebagai pengikut Nabi Muhammad. Klaim demikian untuk merespon hadits Nabi Muhammad SAW: *sataftariqu ummaty 'ala tsalatsatin wa sab'ina firqotan, kuluhum fin nar, illa wahid* dan yang satu itu adalah Aswaja. Golongan ini mengklaim diri sebagai Aswaja yang mengadopsi pola pikir dan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang sesuai dengan kaidah perilaku Nabi Muhammad SAW.

Baru setelah itu, Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi melakukan pembebasan terhadap Aswaja menjadi sebuah madzhab yang kemudian disebut madzhab *Asy'ariyyah* dan *Maturidiyyah* atau madzhab *Ahlussunnah waljama'ah*.

2. Dalam pandangan PKNU, Aswaja tidak saja menjadi ruh dalam gerakannya, akan tetapi sebagai ideologi yang dapat membentuk karakter dan sikap politik yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ahlussunnah waljama'ah. Sikap dasar itu antara lain: Moderat (*tawassuthiyyah*), To eran (*tasammuhiyyah*), Reformatif (*ishlahiyyah*), Dinamis (*tathowwuriyyah*), dan Bermetode (*manhajiyah*).

B. Saran-Saran

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* bersifat inklusif dan universal, tidak eksklusif serta tertutup terhadap kemajuan zaman. Dalam segala aspek kehidupan masyarakat, Islam selalu berusaha untuk memberikan pembebasan dan pencerahan. Oleh karena itu, agar pesan-pesan Tuhan (al-Qur'an) tetap hidup dan bermanfaat kepada manusia dan segenap alam, maka janganlah menjadikan Islam sebagai agama yang bersifat sempit untuk kepentingan manusia saja. Karena Islam mengajarkan banyak hal termasuk tatanan berpolitik untuk kepentingan sebuah bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Aboebakar, Atjeh. 1957. *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim Dan Karangan Tersiar, Panitian Buku Peringatan Alm.KH.A. Wahid Hasyim*, Jakarta.
- An-Nahwi, Adnan Ali Ridha. 1989. *Syuro dan Demokrasi*, Jogjakarta : al-Kautsar.
- Aziz, Abdul. 1990. *Konsepsi Ahlussunnah Wal Jama'ah*, CV. Bahagia.
- Al-Mawardi, t,tp. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut : dar al-Fikr.
- Abdillah, A. Masykur. 1999. *Demokrasi Di Persimpangan Makna : respon intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi*, Jogjakarta : Tiara Wacana.
- Al-Jabiri, Abid. 2003. *Kritik Pemikiran Islam Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta : Fajar Pustaka.
- As-Shiddiqy, Hasby. 1974. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Amin, KH Ma'ruf. 2007. *Kenapa Harus PKNU*, t.p.
- Al-Misri, M. Abdul Hadi. 1992. *Manhaj Dan Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Abbas, Sirajuddin. 1982. *Istiqad Ahlussunnah wal jama'ah*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- Baihaqi, Imam. 2000. *Kontroversi Aswaja*, Jogajakarta : LKiS.
- Baehaqi, Ahmad Baidlowi-Imam. 2002. *Filsafat Politik: kajian historis dari Zaman Yunai Kuno sampai zaman modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Jaka-ta* :LP3ES.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid IV, 1989. Jakarta, : PT. Cipta Adi Pustaka
- Graaf, H.H. De, dan Pigeaud, TH. 1986. *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa, Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram*, Jakarta : Graffiti Pers.
- Geertz, C. 1996. *Agama Di Jawa : Pertentangan Dan Perpaduannya dalam Roland Robenson, Sosiologi Agama*, Surabaya : Aksara Persada.

Hasyim, A. 1983. *Syi'ah Dan Ahlussunnah Waljama'ah Saling Rebut Pengaruh Dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam Di Kepulauan Nusantara*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, Cet.I.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Hanafi, A. 1980. *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta : al-Husna.

Hamka. 1986. *Tasawuf Perkembangan Dan Pemeriksaannya*, Jakarta : Pustaka Panjimas.

Hidayat, Komaruddin. dan Haryono, M. Yudhie. 2004. *Manuver Politik Ulama*, Jogjakarta : Jalasutra.

Hasyim, Umar. 1978. *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Surabaya : B'na Ilmu.

Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Ismail, Faisal. 1999. *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, Yogyakarta : Tiara Wanca Yogja.

Jurnal IAIN Sunan Aripel. 1999. Edisi XV.

Jurnal Ilmu Politik.1990. Jilid 10.

Karim, Rusli. t.t. *Negara dan Peminggiran Politik*, Jogjakarta : Tiara Wacana.

Kuntowijoyo, 1997. *Identitas Politik Islam*, Bandung : Mizan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Muzadi, K.H. Muchith. 1994. *NU dan Fiqh Kontekstual*, Jogjakarta : LKPSM NU DIY.

Madjid, Nurcholis. 1992. *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina.

N.A, Muhibbin. 1996. *Hadist-Hadist Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar-LESISKA.

Nugroho dan Marwati, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perkembangannya*, UI Pres.

Nasution, Harun. 1986. *Theologi Islam, Sejarah Dan Aliran-Aliran*, Jakarta :UI Press.

Rudy, Teuku May. t.t. *Politik Islam Dalam Pemerintahan Demokrasi*, Bandung : Pustaka Tarbiyah.

Soekmono, R. 1973. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Jogjakarta : Kanisius.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syamsudduha, 1998. *Mencari Jejak Sejarah Islam Di Jawa Timur Lewat Pembacaan Dua Nisan Di Kabupaten Gresik*, Mimbar Pembangunan Agama.

Wahab, Muhammad Bin Abdul 1984. *Bersihkan Tauhid Anda Dari Noda Syirik*, Surabaya : Bina Ilmu.

Wawancara dengan KH. Idris Marzuki di Pamekasan pada tanggal 28 Juli 2007

Wawancara dengan Choirul Anam di Astranawa tanggal 23 Juli 2007

Zada, Khamami, dan Arafah, Arif R. 2004. *Diskursus Politik Islam*, Jakarta : LSIP.

Zuhri, Saifuddin. 1976 *Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung : A.-Ma'arif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id